TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *ACCESS BENEFITS SHARING* DALAM PATEN YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA GENETIK

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Fatkhul Rifki

8111413150

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing dalam Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik"* yang disusun oleh Fatkhul Rifki (8111413150) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Maret 2018

Pembimbing

Dr. Dewi Sulistianingsih S.H.,M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing dalam Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik"* yang disusun oleh Fatkhul Rifki (8111413150) telah dipertahankan di hadapan sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 April 2018

Penguji Utama

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H.,M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji I

Waspiah, S.H.,M.H.
NIP. 198104112009122002

Penguji II

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.
NIP. 198001212005012001

Mengetahui.
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatkhul Rifki

NIM : 8111413150

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penerapan *Access Benefits Sharing* dalam Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 12 Maret 2018

Fatkhul Rifki
8111413150

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fatkhul Rifki
NIM	: 8111413150
Program Studi	: Ilmu hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas Skripsi penulis yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing dalam Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik*. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Maret 2018
Yang menyatakan,

Fatkhul Rifki
8111413150

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"As Simple As Water"

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Surip dan Ibu Nadhiroh yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan Adik saya, Nur Khotijah, Nur Faizah, Alm. Syaiful Anip, Fitriana, Riska Aulia dan Akbar Ardiansyah yang juga telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing terhadap Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik* Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Orang tua penulis, Alm. Bapak Surip dan Ibu Nadhiroh yang memberikan motivasi Serta memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material.
6. keluarga saya kakak dan adik yang juga memberikan dukungan moral maupun material

7. Teman-teman ASKARLO (Alumni SMA Negeri 1 Pekalongan) UNNES 2013
8. Teman-teman PCLC (Private and Commercial Law Community) dan juga Teman-teman UKM Lex Scientia.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 12 Maret 2018

Fatkhul Rifki

8111413150

ABSTRAK

Rifki, Fatkhul, 2018. *Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing terhadap Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik*. Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih,S.H.,M.H.

Kata Kunci : Paten; *Access Benefit Sharing*; Sumber Daya Genetik.

Indonesia sebagai salah satu negara megadiversity memiliki kekayaan keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetik didalamnya. Protokol Nagoya melalui mekanisme *Access Benefits Sharing* mencegah terjadinya *Biopiracy* terhadap sumber daya genetik yang seringkali terjadi melalui prosedur paten. Tujuan penulisan: (1). Mengetahui dan menganalisis penerapan ABS terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; (2). Mengetahui dan menganalisis penerapan ABS terhadap sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 terkait status paten yang bersumber dari sumber daya genetik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer: UUD 1945, *UNCBD, TRIPs Agreement, Nagoya Protocol, Doha Declaration on TRIPs and Public Health, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, UU Nomor 13 Tahun 2016*; Bahan hukum sekunder: buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan RUU; Bahan hukum tersier: kamus hukum, KBBI.

Hasil dan pembahasan: (1). Penerapan ABS terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2013 berarti Indonesia melakukan tindakan legislatif, administratif dan/atau kebijakan terkait pengelolaan sumber daya genetik yang didasarkan pada sistem kepatuhan Protokol Nagoya ditingkat domestik; (2). Status Paten yang bersumber dari sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 untuk dapat diberikan kepada pemohon, berarti Indonesia terlebih dahulu menyiapkan aturan yang memenuhi prinsip dari TRIP's termasuk syarat prinsip dasar Paten dan juga syarat administratif permohonan Paten serta aturan yang disesuaikan dengan prinsip dari Protokol Nagoya termasuk system kepatuhan di dalam prosesur ABS terhadap sumber daya genetik.

Simpulan: (1) penerapan ABS terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 didasarkan pada sistem kepatuhan Protokol Nagoya ditingkat domestik ; (2). Status paten yang bersumber dari sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bisa diberikan oleh Indonesia dengan mengikuti prinsip dari TRIPs yaitu prinsip dasar Paten dan juga prinsip dari Protokol Nagoya yaitu sistem kepatuhan. Saran: (1). Penerbitan Undang-Undang dan juga PP; (2). Penerapan ABS terhadap Paten yang bersumber dari sumber daya genetik menggunakan peraturan yang ada disesuaikan dengan sistem kepatuhan dari Protokol Nagoya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR SKEMA ..... **xi**

DAFTAR SINGKATAN..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 11

1.3 Pembatasan Masalah 12

1.4 Rumusan Masalah 12

1.5 Tujuan Penelitian 13

1.6 Manfaat Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis 16

2.2 Tinjauan Konseptual 20

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual 20

2.1.1.1 Sejarah Kekayaan Intelektual 20

2.1.1.2 Pengertian Kekayaan Intelektual 21

2.1.1.3 Klasifikasi Kekayaan Intelektual..... 24

2.1.1.4 Arti Penting Kekayaan Intelektual 25

2.1.1.5 Perkembangan Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi..... 27

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Paten 28
2.1.2.1 Sejarah Paten di Indonesia..... 28
2.1.2.2 Pengertian Paten 29
2.1.2.3 Prinsip Dasar Paten..... 30
2.1.2.4 Objek Paten..... 31
2.1.2.5 Subjek Paten 32
2.1.2.6 Permohonan Paten 33
2.1.2.7 Jenis Paten 35
2.1.2.8 Perkembangan Paten..... 35
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Genetik..... 37
2.1.3.1 Pengertian Sumber Daya Genetik..... 37
2.1.3.2 Peraturan Perundang-Undangan terkait Sumber Daya Genetik 39
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Paten Sumber daya Genetik..... 40
2.1.4.1 Konsep Pengelolaan Sumber daya Genetik..... 40
2.1.4.1.1 Konsep *Common Heritage of Mankind* 41
2.1.4.1.2 Konsep *Sovereign Right* 42
2.1.4.1.3 Konsep Kekayaan Intelektual..... *43*
2.1.4.2 Penyesuaian/Harmonisasi CBD dan TRIPs dalam Konsep Pengelolaan Sumber Daya Genetik 47
2.1.4.2.1 Kedudukan Sumber Daya Genetik Berdasarkan TRIPs Sebelum dan Pasca Harmonisasi 47
2.1.4.2.2 Kedudukan Sumber Daya Genetik Berdasarkan CBD Sebelum dan Pasca Harmonisasi 51
2.1.5. Tinjauan tentang *Access Benefits Sharing* terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dalam Perspektif Protokol Nagoya 56
2.1.5.1 Pengertian 56
2.1.5.2 *Acces*/Akses Sumber Daya Genetik 58
2.1.5.3 *Benefits Sharing*/Pembagian Keuntungan/Manfaat Sumber Daya Genetik 61
2.1.5.4 Kelembagaan 65

2.1.5.4.1 *National Competent Authority (NCA)* 65

2.1.5.4.2 National Focal Point (NFP) 65

2.1.5.4.3 Acces Benefits Sharing Clearing-House (ABSCH) 66

2.1.5.4.4 Pos Pemeriksaan 67

2.1.6 Tinjauan Tentang *Access Benefits Sharing* Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Paten..... 68

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian 70

3.2 Sumber Data..... 72

3.3 Teknik Pengumpulan Data 74

3.4 Teknik Analisis Data..... 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 77

4.1.1 Pelaksanaan Penerapan *Acces Benefits Sharing* dalam Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik di Negara lain 77

4.1.1.1 India 77

4.1.1.3 Peru 94

4.1.2 Perbandingan Undang-Undang di Tingkat Internasional dan Nasional terkait Penerapan *Acces Benefits Sharing* dalam Paten yang Bersumber dari Sumber Daya Genetik. 108

4.2 Hasil Pembahasan 112

4.2.1 Penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) 112

4.2.1.1 *Prior Informed Consent* (PIC)/Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA)..... 134

4.2.1.2 *Mutually Agreed Term* (MAT)..... 146

4.2.1.3 Kapasitas Kelembagaan 157

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.2 Penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap Pengelolaan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten Terkait Status Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik 165

4.2.2.1 Konsekuensi yuridis dari ketentuan TRIPs dan Protokol Nagoya terhadap pengaturan paten yang bersumber dari sumber daya genetik di Indonesia 165

4.2.2.2 Prosedur Akses Sumber daya genetik di Indonesia 179

1. NFP (*National Focal Point)*..... 189

2. NCA (*National Competent Authority*) 189

3. Pos Pemeriksaan 191

4. Pelaksanaan PIC (*Prior Informed Consent*/PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) di Indonesia 196

5. Pelaksanaan MAT (*Mutually Agreed Term)* di Indonesia..... 198

4.2.2.3 Status Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik dalam Penerapan *Access Benefits Sharing* di Indonesia..... 208

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN 212

5.2 SARAN 214

DAFTAR PUSTAKA 216

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Perbedaan permohonan paten Sumber daya Genetik dalam UUP No 14 tahun 2001 dengan UUP No 13 tahun 2016..... 37

Tabel 2.2: Perbedaan Konsep CHM, Sovereign Right dan HKI..... 45

Tabel 4.1: Timeline terbentuknya CBD hingga Protokol Nagoya..... 108

Tabel 4.2: Ringkasan Ketentuan CBD yang relevan dengan Isi Ketentuan ABS terhadap pengelolaan sumber daya genetik..... 117

Tabel 4.3 : Peran IRCC terhadap pemanfaatan SDG..... 162

Tabel 4.4: Tarif akses sumber daya genetik di Indonesia..... 184

Tabel 4.5: Lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai pos pemeriksaan..... 192

Tabel 4.6: Perbandingan Kelebihan Dan Kelemahan Prosedur ABS Terhadap SDG Antara Negara India, Peru dan juga Indonesia. 205

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR SKEMA

Skema 4.1 Garis besar pelaksanaan prosedur akses terhadap sumber daya genetik 87

Skema 4.2 Alur Prosedur akses terhadap sumber daya genetik 89

Skema 4.3 Aliran proses akses terhadap pengetahuan tradisional, untuk keperluan aplikasi komersial dan / atau industri 90

Skema 4.4 Alur prosedur ABS terhadap sumber daya genetik di india 103

Skema 4.5 Bagan alur peran BMCs dalam mekanisme ABS terkait PIC dan MAT 104

Skema 4.6 Skema mekanisme kepatuhan dari Protokol Nagoya 125

Skema 4.7 Prosedur izin penelitian dan pengembangan (*pre-arrival*) 182

Skema 4.8: Skema Prosedur ABS Berdasarkan Mekanisme Kepatuhan Protokol Nagoya di Indonesia. 200

Skema 4.9: Prosedur Penelitian dan Pengembangan 201

Skema 4.10: Prosedur Permohonan Paten 204

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR SINGKATAN

AAE	Administration and Execution Authority
ABS	Access Benefits Sharing
ABSCH	Access Benefits Sharing Clearing-House
BDA	Biological Diversity Act
BDR	Biological Diversity Rules
BMC	Biological Management Committee
CBD	Convention on Biological Diversity
CHM	Common Herritage of Mankind
COP	Conference Of the Parties
DIN	Directorate of Inventions and New Technologies
DO	Disclosure of Origin
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GEF	Global Environment Facility
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IMARPE	The Institue of The Sea Of Peru/ El instituto del Mar del Peru
INDECOPI	National Institute for the Defence of Competition and Intellectual Property
INIA	National Institute of Agricultural and Food Research and Technology/Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
IRCC	Internationally Recognized Certificate of Compliance
ITPGRFA	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
KIP	Kartu Izin Penelitian
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MAT	Mutually Agreed Terms
MINAGRI	Ministry of Agriculture and Animal Resources

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MTA	Material Transfer Agreement
NBA	National Biodiversity Authority
NCA	National Competent Authority
NFP	National Focal Point
PIC/PADIA	Prior Informed Consent/Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
RISTEKDIKTI	Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SBB	State Biodiversity Boards
SDG	Sumber Daya Genetik
SERNANP	National Services of Proected National Areas/Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
Simaksi	Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
SIP	Surat Izin Penelitian
SMTA	Standard Material Transfer Agreement
TKPIPA	Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing
TRIPs	Trade Related-Aspect on Intellectual Property Rights
UUP	Undang Undang Paten
VITAS	Visa Tinggal Terbatas
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konvensi Keanekaragaman Hayati/*Convention Biological Diversity* (CBD) dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1992 di Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("KTT Bumi Rio"). Ini tetap terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 4 Juni 1993, yang pada saat itu telah menerima 168 tanda tangan. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993, yaitu 90 hari setelah ratifikasi ke 30. Sesi pertama Konferensi Para Pihak dijadwalkan pada 28 November - 9 Desember 1994 di Bahama.[1] Konvensi Keanekaragaman Hayati kemudian disahkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Pengesahan Perserikatan Bangsa-bangsa Konvensi Keanekaragaman Hayati) dengan Tujuan Konvensi ini, seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

[1] History of the Convention (https://www.cbd.int/history/) diakses 23-9-2017, 10:36

Sumber daya genetik menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dapat dikategorikan sebagai salah komponen dalam keanekaragaman hayati yang dilindungi CBD. ”Sumber daya hayati mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan”. Maraknya bioteknologi berimplikasi pada Negara-negara dengan industri genetik rendah yang memiliki kemampuan investasi dibidang industri mendapatkan cara baru untuk mengeksploitasi sumber daya hayati dalam industry bioteknologi. Hal ini pula yang mendasari CBD dibentuk dalam upayanya untuk melindungi sumber daya hayati.[2]

Indonesia meratifikasi CBD sebagai bentuk perlindungan akan besarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan data kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2013, Indonesia merupakan rumah bagi 17 persen dari total spesies yang ada, antara lain 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan (11-15 persen), 707 spesies mamalia (12 persen), 350 spesies amfibia dan reptil (15 persen), 1.602 spesies burung (17 persen) dan 2.184 spesies ikan tawar (37 persen). Sementara untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 ikan.[3] Keanekaragaman hayati yang begitu melimpah termasuk sumber daya genetik didalamnya menjadikan Indonesia perlu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya genetik.

[2] Bram De Jonge, 2011. What is fair and equitable benefit-sharing?. *Journal of agricultural and environmental ethics.*, hal. 129.
[3] Kementerian LIngkungan Hidup, 2014. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2013: Ketahanan Lingkungan Hidup*., hal. 13.

Convention Biological Diversity dalam kaitannya konservasi dan pengelolaan sumber daya genetik memiliki tujuan untuk memberikan akses terhadap sumber daya genetik dan membagi keuntungan atas pendayagunaan sumber daya genetik itu sendiri atau *Access Benefits Sharing (ABS)*. "Banyak pihak mulai menyusun dan menerapkan peraturan akses dan pembagian keuntungan (ABS), yang menjadi dasar untuk menyimpulkan kontrak seperti pasar bilateral antara pemegang dan pengguna keanekaragaman hayati."[4] Penyusunan dan penerapan ABS tidak terlepas dari konsekuensi dari meratifikasi CBD tidak terkecuali Indonesia.

Access Benefits Sharing sebagaimana yang ada didalam CBD adalah untuk menegaskan suatu Negara berdaulat dan bertanggung jawab atas sumber daya genetik dalam kaitannya pemanfaatan yang berkelanjutan untuk menghindari *Biopiracy*. "*Biopiracy* mengacu pada penggunaan pengetahuan dan sumber daya genetik pertanian dan masyarakat adat oleh individu atau institusi yang mencari kontrol monopoli eksklusif (hak Paten atau kekayaan intelektual) atas sumber daya dan pengetahuan ini."[5]

Di tingkat internasional ketentuan mengenai ABS dari CBD masih sangat terpolarisasi sehingga telah menyebabkan banyak perdebatan dari Negara-negara berkembang dan Negara maju, masyarakat adat dan masyarakat lokal hingga bisnis dan industri.[6] Perdebatan tidak terlepas dari munculnya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[4] Carmen Richerzhagen & Karin Holm-Mueller., 2005. The effectiveness of access and benefit sharing in Costa Rica: Implications for national and international regimes. *Ecological Economics Journal*, hal. 446.
[5] Biopiracy (http://www.etcgroup.org/content/biopiracy) diakses pada 23-09-2017, 11.01
[6] Bernd Siebenhqne & Jessica Suplie., 2005. Implementing the access and benefit-sharing provisions of the CBD: A case for institutional learning. *Ecological Economics Journal*., hal. 508.

berbagai konvensi terkait kekayaan intelektual. Salah satunya terhadap *TRIPs Agreement* (*Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights*). ”Perjanjian TRIPs, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sampai saat ini adalah kesepakatan multilateral paling komprehensif mengenai kekayaan intelektual.”.[7]

Perjanjian TRIPs menimbulkan perdebatan di kalangan Negara anggota dikarenakan bertentangan dengan CBD. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 15 ayat 1, CBD menerapkan *Sovereign Right* atas sumber daya genetik sehingga sumber daya genetik milik suatu Negara adalah menjadi hak Negara tersebut untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan pada TRIPs mengatur sebaliknya dan menganggap sumber daya genetik sebagai objek Kekayaan Intelektual. Perjanjian TRIPs terkait kekayaan intelektual yang memiliki relevansi terhadap tata kelola sumber daya genetik tersebut adalah pada bagian Pasal 27 ayat 3 huruf b yaitu “Tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme, dan pada dasarnya proses biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Namun, anggota harus memberikan perlindungan varietas tanaman baik melalui Paten atau oleh sistem *sui generis* yang efektif atau dengan kombinasi keduanya. Ketentuan dalam sub ayat ini ditinjau empat tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO.”

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pertentangan antara CBD dan TRIPs sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah mengenai sumber daya genetik yang awalnya merupakan

[7] Overview: The TRIPs Agreement (https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPs_e/intel2_e.htm) diakses pada 23-09-2017, 11:03

hak berdaulat dari suatu Negara berubah menjadi salah satu objek invensi yang dapat dipatenkan. Menurut Efridani Lubis konflik antara CBD dan TRIPs meliputi perbedaan cara berpikir dan kerangka kerja kedua traktat, ketentuan; pengaturan tentang hak berdaulat (CBD) dengan hak pemegang HKI asing (TRIPs); hak komunal dan pemegang pengetahuan tradisional (CBD) dengan hak intelektual pribadi (TRIPs); perlakuan yang berbda antara kedua traktat bagi innovator yang menggunakan teknologi modern dengan pengetahuan tradisional; sistem *Prior Informed Consent* (PIC) menurut CBD dengan tindakan Paten sepihak oleh perusahaan swasta dan peneliti berdasarkan TRIPs; perbedaan pengaturan pembagian keuntungan dalam kedua traktat dan perlakuan bagi lingkungan dari sudut pandang masing-masing traktat.[8]

Usulan *Access Benefits Sharing* terhadap pemanfaatan sumber daya genetik terkait kekayaan intelektual utamanya Paten mencuat seiring dengan telah teridentifikasinya permasalahan antara CBD dan TRIPs. *Conference Of the Parties* (COP) adalah penggagas terlahirnya *Access Benefits Sharing* dalam kaitannya Paten yang bersumber dari sumber daya genetik. "*Acces Benefit Sharing* terhadap Paten yang bersumber dari sumber daya genetik berarti terdapat dua hal penting yakni yang pertama adalah akses yang berarti mengacu pada tujuan untuk memperoleh informasi dengan mengakses secara langsung sumber daya genetik, dan yang kedua adalah *benefits sharing* yang mengacu pada pemanfaatan yang merupakan tindak lanjut dari akses sebelumnya yang

[8] Efridani Lubis., 2009. *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik: Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung, Alumni., hal. 141.

beorientasi pada pendaftaran hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah Paten."[9]

Conference Of The Parties (COP) atau Konferensi Para Pihak sendiri adalah badan pengatur Konvensi, dan memajukan pelaksanaan Konvensi melalui keputusan yang diambil pada pertemuan periodiknya. COP yang telah terselenggara sebanyak 12 kali menghasilkan keputusan penting utamanya pada COP ke 5 hingga 10 yang menghasilkan *Access Benefits Sharing* terkait Paten yang bersumber dari sumber daya genetik.[10]

Usulan penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pemohon Paten bermuara pada COP ke 10 yaitu pada pembentukan "Protokol Nagoya pada ABS diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010 di Nagoya, Jepang dan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2014. Tujuannya adalah pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, sehingga berkontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati".[11] Protokol Nagoya sekaligus menjadi penanda bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya genetik, dengan menandatanganinya pada 11 Mei 2011 dan meratifikasinya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[9] Miranda Risang Ayu, Wina Puspitasari & Harry Alexander, (2014). *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Bandung, Penerbit PT. Alumni., hal. 138.

[10] Conference of the parties (https://www.cbd.int/cop/) diakses pada 24-09-2017, 21:47

[11] About the Nagoya Protocol (https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/) diakses pada 23-09-2017, 11:59

(Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) pada 24 September 2013.

Protokol Nagoya merupakan implementasi terhadap tujuan CBD terkait pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Pasal 5 ayat 2 Protokol Nagoya disebutkan bahwa untuk menjamin inplementasi tersebut para pihak tak terkecuali Indonesia melalui pemerintah wajib mengambil langkah legislatif, adiminstratif ataupun kebijakan yang sesuai dengan perundang-undangan nasional dan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Dengan kata lain, Protokol Nagoya merupakan jawaban akan keinginan negara-negara dengan kekayaan sumber daya genetik dapat memiliki payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya genetik memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan terutama tentang bagaimana cara pemanfaatan dari sumber daya genetik itu sendiri. "Pemanfaaatan sumber daya genetik melihat dari Protokol Nagoya, memiliki beberapa aspek pokok didalamnya yaitu hak kepemilikan atau penguasaan atas sumber daya genetik, akses terhadap sumber daya genetik, hak kekayaan intelektual atas hasil rekayasa genetik, keamanan atas hasil rekayasa genetik dan kaidah-kaidah etika dan agama dalam rekayasa genetik. Sebagaimana diatur didalam Protokol Nagoya pemanfaatan sumber daya genetik harus didahului dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau free and *prior informed consent* (PIC) dan *Mutual Agreed Term* (MAT) dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

muaranya menghasilkan produk-produk dari sumber daya genetik yang dapat dilindungi oleh Kekayaan Intelektual, terutama Paten."[12]

Rezim kekayaaan intelektual terutama Paten yang timbul dari sumber daya genetik dalam rangka pembagian manfaat atas pemanfaatan sumber daya genetik mucul pertama kali dalam pertemuan *Ad Hoc Open-Ended Working Group on Access and Benefits Sharing* dari CBD. "Pemanfaatan tersebut dengan tetap memenuhi syarat PADIA atau *Prior informed consent* (PIC) yamg didapatkan melalui otoritas public Negara setempat.[13] Oleh karenanya setiap Negara anggota CBD dan Protokol Nagoya termasuk Indonesia memiliki kewajiban menyiapkan kelembagaan yang dapat mengimplementasikan dari PADIA atau PIC tersebut.

Kelembagaan terkait PADIA atau PIC diatur secara khusus didalam Pasal 13 Protokol Nagoya. Kelembagaan yang dimaksud adalah *National Focal Point* dan *National Competent Authority*. *National Focal Point* memiliki peran sebagai penghubung antara para pihak dengan secretariat CBD dan juga sebagai pimpinan kegiatan nasional yang dapat pula merangkap sebagai NCA. Sedangkan NCA memiliki peran sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam PADIA serta kesepakatan bersama (MAT).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penunujukan lembaga sebagai pelaksana *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik mutlak menjadi tanggung jawab

[12] Miranda Risang Ayu, Wina Puspitasari & Harry Alexander. (2014). *Op. Cit., hal.* 12-13.
[13] Agus Sardjono. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung, Alumni., hal. 242.

Pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi menjadi anggota dari Protokol Nagoya dan sekaligus menjadi Negara yang meratifikasi Protokol tersebut. Selain penunjukan kedua lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, Pemerintah Indonesia harus membentuk Balai Kliring dan pembagian keuntungan mendirikan pusat data sumber daya genetik menunjuk pos pemeriksaan atas pemanfaatan sumber daya genetik serta mengembangkan kebijakan inventarisasi dan kapasitas lembaga di daerah. Penunjukan lembaga serta kelengkapannya tersebut erat kaitannya dalam mengatur bagaimana mekanisme *Access Benefits Sharing* dalam pengelolaan Sumber daya genetik sebagai bagian dari objek kekayaan intelektual benar-benar bisa diterapkan oleh suatu Negara.

Indonesia hingga saat ini menurut data dari the *Access and Benefits-Sharing Clearing-House* (ABSCH) of CBD dalam kaitannya aspek kelembagaan untuk mengelola sumber daya genetik baru memiliki *National Focal Point*.[14] ABSCH sendiri adalah platform untuk pertukaran informasi mengenai akses dan pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh Pasal 14 Protokol Nagoya, sebagai bagian dari mekanisme kliring berdasarkan Pasal 18 ayat 3 dari CBD.[15] Dari data ABSCH tersebut dapat menjadi indikasi bahwa Indonesia dalam tujuan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik belum sepenuhnya siap dan sesuai dengan apa yang dimanatkan Protokol Nagoya. Oleh karenanya diperlukan percepatan dalam penyusunannya sebagai upaya

[14] The Access Benefits Sharing Clearing-House (ABSCH) Country Profiles Indonesia (https://absch.cbd.int/countries/ID) diakses pada 23-09-2017, 12:08

[15] Introduction to the Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH) (https://absch.cbd.int/help/about) diakses pada 23-09-2017, 12:10

untuk melindungi sumber daya genetik agar terlindungi terkait kekayaan intelektualnya.

Tahun 2016 Indonesia mengupayakan perlindungan sumber daya genetik dengan mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Paten ini diubah untuk memenuhi Deklarasi Doha tentang pengecualian produk farmasi atau obat-obatan dikecualikan dari Paten, yang sebenarnya jika melihat Pasal 7 Deklarasi Doha telah jatuh tempo pada awal Tahun 2016. Akan tetapi didalam Pasal yang sama juga dijelaskan mengenai fleksibilitas untuk memperpanjang waktu penyesuaian terhadap Deklarasi Doha sesuai dengan kondisi negaranya sehingga Indonesia akhirnya baru menerbitkan Undang-Undang Paten yang telah memenuhi Deklarasi Doha tersebut pada tanggal 26 Agustus 2016 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UUP). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Paten memberikan perlindungan bagi pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia. UUP mengatur secara khusus perlindungan sumber daya genetik dalam Pasal 26 dengan mekanisme perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta perjanjian internasional guna mendukung penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Undang-Undang Paten yang memberikan perlindungan bagi pengelolaan sumber daya genetik sekilas memberikan dampak yang positif bagi sumber daya genetik itu sendiri. Akan tetapi dengan melihat fakta yang sebelumnya telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pengelolaan sumber daya

genetik di Indonesia masih belum terorganisir secara baik jika dilihat dari sisi kelembagaannya, tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perlindungan sumber daya genetik melalui UUP. Secara kelembagaan Indonesia masih berada sangat jauh dari kondisi ideal dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik yang berdasarkan *Access Benefits Sharing* dalam Protokol Nagoya. Padahal UUP memberikan kesempatan perlindungan terhadap sumber daya genetik adalah berdasarakan *Access Benefits Sharing* dalam Protokol Nagoya itu sendiri.

Dari fakta tersebut penulis melihat perlunya permasalahan tersebut untuk dikaji dalam kerangka penulisan dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *ACCESS BENEFITS SHARING* DALAM PATEN YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA GENETIK.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diuraikan identifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

(1) Kekayaan keanekaragaman hayati Bangsa Indonesia yang memerlukan perlindungan untuk pengelolaannya;

(2) Perbedaan pemahaman sumber daya genetik sebagai objek yang dilihat sebagai *Sovereign Right* oleh CBD dan dilihat sebagai objek kekayaan intelektual oleh TRIPs;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(3) Implementasi CBD belum terlaksana dengan baik akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan nasional tentang pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia;

(4) Tidak adanya lembaga multi sektoral di bidang sumber daya genetik yang dapat mengkordinasi lembaga nasional yang ada saat ini dalam mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia;

(5) Ratifikasi Protokol Nagoya tentang penerapan *Access Benefits Sharing* khususnya dalam Paten sumber daya genetik masih belum berjalan dengan baik melihat belum siapnya lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya genetik;

(6) Masih belum adanya standar baku penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik yang ditetapkan melaui peraturan perundang-undangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas agar penelitian dapat lebih fokus maka permasalahan tersebut dibatasi sebagai berikut :

(1) Ratifikasi Protokol Nagoya tentang penerapan *Access Benefits Sharing* khususnya dalam Paten sumber daya genetik masih belum berjalan dengan baik melihat belum siapnya lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya genetik;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(2) Masih belum adanya standar baku penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik yang ditetapkan melaui peraturan perundang-undangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

(1) Bagaimana penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)?

(2) Bagaimana penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait status Paten yang bersumber dari sumber daya genetik?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

(2) Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terkait status Paten yang bersumber dari sumber daya genetik.

1.6 Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa sebuah penelitian tentunya harus mempunyai manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

(1) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap paten yang bersumber dari sumber daya genetik dan prakteknya di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dapat memberikan manfaat di bidang akademik ilmu hukum pada umumnya dan di bidang akademik perdata-dagang pada khususnya.

(2) Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terkait penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap Paten yang bersumber dari sumber daya genetik yang merupakan salah satu upaya perlindungan sumber daya genetik atas keanekaragaman hayati di Indonesia.

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang *Access Benefits Sharing* dalam penerapannya pada perlindungan dan penegelolaan sumber daya genetik di Indonesia khususnya dalam ranah kekayaan intelektual.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. Sedangkan peran teori dalam sebuah penelitian diumpakan sebagai "pemandu" seseorang dalam meneliti. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natural yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstarksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil.[16]

Penulisan ini menggunakan teori perlindungan HKI. Menurut Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut:[17]

(1) *Prospect theory*

Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang Paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur

[16] Pengertian teori http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-teori-adalah-definisi.html diakses pada 04-10-2017, 16:44

[17] Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia., hal. 45.

inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali.

(2) *Trade secret avoidance theory*

Menurut teori *Trade secret avoidance theory*, apabila perlindungan terhadap Paten tidak eksis, perusahan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam "menyembunyikan" penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak Paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efesien.

(3) *Rent dissipation theory*

Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah disempurnakan tersebut. Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran. *Rent dissipation theory* menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak Paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara komersial lebih berguna.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Edmund Kitch Paten dalam perspektif "*Prospect Theory*" yaitu, sistem Paten harus memberikan hak Paten yang cukup luas untuk mencegah penemuan yang tumpang tindih. Tetapi harus cukup sempit sehingga cukup beragam untuk penemu didorong bekerja dalam prospek.[18] Namun menurut "*Prospect Theory*", penemuan awal akan membuka keseluruhan perkembangan lanjutan atau penemuan.[19]

Berdasarkan teori kontrak, Paten adalah kontrak antara inovator dan masyarakat dimana hak properti diberikan sebagai imbalan pengungkapan. Konstitusi AS sendiri menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual diberikan untuk mempromosikan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang berguna. Menurut teori kontrak, penemuan diungkapkan dengan imbalan hak Paten untuk jangka waktu terbatas. Mengungkapkan penemuan ini berarti bahwa penemu menempatkan penemuan ini pada ranah publik dan bukan menyimpannya sebagai rahasia dagang. Oleh karena itu teori kontrak juga disebut sebagai *Trade Secret Avoidance Theory*'.[20]

Menurut Donald L. Martin menjelaskan *Rent Dissipation Theory* dengan mengaitkan aktivitas inventif dengan ekonomi. Dampak ekonomi dari aktivitas inventif ini dapat dijelaskan hanya dengan menganalisis konsep sewa dan *Rent Dissipation*. Konsep sewa di bidang ekonomi berarti pengembalian di atas dan di atas investasi yang diperlukan untuk produksi artikel atau untuk menyimpannya dalam produksi. Beberapa sewa dapat dibuat atau

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[18] Edmund W. Kitch., 1977. *The Nature And Function Of The Patent System*. The Journal of Law and Economics, *20*(2), pp.265-290.
[19] *Ibid.*
[20] U.S. Constitution. art. I, Section 8, cl. 8. reads as: *To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*

dipertahankan sebagai hasil dari perlindungan pemerintah yang mencakup biaya pendaftaran, biaya penuntutan, biaya proses pengadilan dan sebagainya. Padahal, yang lain mungkin timbul dari cara yang lebih efisien untuk menghasilkan barang yang ada atau dari produksi produk baru yang menghasilkan keuntungan melebihi biaya. Kenaikan investasi menyebabkan *rent seeking*, sehingga menghasilkan pemborosan sumber daya.[21]

Pemborosan dapat terjadi pada tiga tahap dalam proses penemuan. Pertama, dalam kasus Paten yang sangat potensial yang bernilai komersial dapat menarik banyak orang dan organisasi ke dalam perlombaan untuk menjadi yang pertama mencapai penemuan ini. Kedua, perlombaan untuk mengembangkan perbaikan yang menggiurkan pada teknologi yang sudah ada bisa menghasilkan situasi yang sama. Akhirnya, orang atau organisasi mungkin mencoba menemukan teknologi yang sudah dipatenkan oleh pesaing mereka untuk dikembangkan secara fungsional produk yang setara tetapi tidak melanggar. Semua upaya ini rasional dari sudut pandang masing-masing perusahaan dan yang menyebabkan pemborosan sumber daya masyarakat.[22]

Dalam ketiga situasi tersebut, *Rent Disipation* atau pemborosan ekonomi adalah hasil dari mematenkan terburu-buru. Dalam hal perbaikan lanjutan terhadap produk atau ide yang sudah dipatenkan oleh pesaing, nilai investasi yang diharapkan akan tercapai menjadi lebih besar dari pada biaya pengembangan untuk setiap individu yang menindak lanjuti suatu invensi dari inventor.[23]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[21] Donald L. Martin., 1992. *Reducing Anticipated Rewards From Innovation Through Patents: Or Less is More*. Virginia Law Review, pp.351-358.
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual

2.2.1.1 Sejarah Kekayaan Intelektual

Pertama kalinya yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, Negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* (dinamakan pula dengan *Paris Union* atau *Paris Convention*). Pada Prinsipnya, *Paris Convention* ini mengatur tentang perlindungan hak milik perindustrian. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 menyusul kesepakatan perlindungan hak cipta yakni dengan disahkannya *Bern Convention for the Protection of Literay and Artistic Works*. Pada dasarnya yang diatur dalam *The Bern Convention* ini menyangkut karya kesusasteraan dan kesenian (*literary and artistic works*). Pada tanggal 14 Juli 1967 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berdiri melalui penandatanganan *Convention Establishing* WIPO di Stockholm, Swedia, ,meskipun perjanjian ini sendiri baru resmi berlaku pada 26 April 1970. WIPO menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (BIRPI), dan saat ini mengelola 26 perjanjian internasional di bidang HKI.[24]

Tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

[24] Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (http://www.hki.co.id/sejarah.html) diakses pada 23-09-2017, 13:41

1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang Paten, di samping merek maupun desain Industri.[25]

2.2.1.2 Pengertian Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.[26]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya cipta berdasarkan suatu peraturan tertentu. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[25] Citra Citrawinda Priapantja, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Gitama Jaya., hal. 14.
[26] Dewi Sulistianingsih. 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual.* Yogyakarta: Pohon Cahaya., hal. 24.

memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.[27]

Hak Kekayaan Intelektual memiliki arti hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir atas adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya sebagaimana yang dimaksud merupakan kebendaan yang tidak berwujud dan merupakan bersumber dari kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.[28]

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, HKI atau juga dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah sebagaimana yang dimaksud memiliki tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas berbagai hal dari hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.[29]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[27] Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004. *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hal. 14.

[28] Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni., hal. 2.

[29] Adrian Sutedi., 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika., hal. 38.

Pengertian-pengertian sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut dapat diambil beberapa prinsip yang ada didalam HKI. Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat:[30]

a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

2.2.1.3 Klasifikasi Kekayaan Intelektual

Secara umum dapat diketahui bahwa kekayaan intelektual dapat diketahui meliputi hak cipta dan karya turunannya, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan juga Varietas Tanaman

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[30] Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press., hal. 18.

Menurut perjanjian *TRIP's* dalam Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang termasuk kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:[31]

a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)

b. Merek;

c. Indikasi Geografis;

d. Desain Industri;

e. Paten;

f. Desain Tata Sirkuit Terpadu;

g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)

h. Varietas Tanaman Baru.

Sedangkan menurut WIPO, HKI pada umumnya dibagi dalam dua kategori

a. Perlindungan atas hak kekayaan industri seperti Paten, Paten sederhana (*utility models*), desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, dan pencegahan atas praktik persaingan tidak sehat;

b. Hak cipta, termasuk didalamnya novel, puisi dan peran, film, hasil karya musik, dan gambar, lukisan, fotografi dan pahat, *software computer*, *database*, dan desain arsitektur. Di samping itu ada pula yang dinamakan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*relating*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[31] Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 12.

Rights atau Neighboring Rights) yang termasuk didalamnya artis pertunjukan dalam penampilan mereka, produser, dan rekaman suara, dan para penyiar pada sairan radio dan televisi.

2.2.1.4 Arti Penting Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual memberikan dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan manusia di setiap belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Begitu besarnya arti penting kekayaan intelektual membuat dunia membuat dua organisasi penting di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa yang terkait dengan kekayaan intelektual, yaitu *World Trade Organization* dan *world Intellectual Property Organization.*

Menurut WIPO, kekayaan intelektual terlindungi oleh hukum, yang memungkinkan orang memperoleh pengakuan dan keuntungan finansial dari apa yang mereka ciptakan. Dengan menyeimbangkan keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan publik yang lebih luas, sistem kekayaan intelektual bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang.[32]

Oleh karenanya Indonesia sebagai anggota dari WTO dan WIPO harus bergerak dalam meningkatkan pemahaman mengenai arti penting kekayaan intelektual kepada masyarakat bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu oleh pikir yang dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Penghargaan akan hal tersebut dengan tidak melanggar ketentuan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[32] What is Intellectual Property http://www.wipo.int/about-ip/en/ diakses pada 5-10-2017, 08:42

yang diatur dalam kekayaan intelektual akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Pelaksanaan dan perlindungan kekayaan intelektual akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan kekayaan intelektual turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Di Malaysia misalnya, kemajuan industri dan teknologinya tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah yang sejak awal menjunjung tinggi kekayaan intelektual. Antara lain dengan membentuk badan khusus untuk mengurusi soal kekayaan intelektual yang langsung diawasi oleh perdana menteri. Badan tersebut terdiri atas pejabat pemerintah serta pemegang hak cipta, Paten, dan merek. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Yukio Kitazuke, Direktur Jenderal pada Departemen Administrasi Umum Kantor Paten Jepang, mencontohkan bagaimana perusahaan elektronik NEC dan perusahaan otomotif Toyota menjadi besar, setelah bekerjasama dengan perusahaan barat yang menjunjung HKI.[33]

2.2.1.5 Perkembangan Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi

Era globalisasi mendorong berbagai hal untuk terus maju tidak terkecuali kekayaan intelektual. salah satu perjanjian dunia yang berefek signifikan adalah perjanjian TRIP's ditahun 1994.

[33] Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual oleh Agus Chandra https://www.kompasiana.com/-aguscandra/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-hki_54febd0da33311d52b50f83f diakses pada 4-10-2017, 23:49

Perjanjian TRIP's memperkenalkan Undang-Undang kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional komprehensif mengenai kekayaan intelektual sampai saat ini. TRIP's dinegosiasikan pada akhir Putaran Uruguay tentang Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan/*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1994 dan dikelola oleh WTO.[34] Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh perjanjian TRIP's:

1. Hak Cipta
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Varietas Tanaman

Pada tahun 2001 Deklarasi Doha muncul sebagai solusi dari perjanjian TRIP's yang dirasa tidak ramah kepada akses terhadap obat-obatan. Deklarasi Doha akhirnya memberikan kelonggaran bahwa setiap orang dapat mengakses obat-obatan tanpa perlu biaya yang mahal akbiat dari Paten yang diterapkan pada obat-obatan tersebut.

Saat ini perkembangan kekayaan intelektual juga merambah dunia bioteknologi, yaitu dizinkannya Paten atas sumber daya genetik yang

[34] TRIP's Agreement https://en.wikipedia.org/wiki/TRIP'S_Agreement diakses pada 5-10-2017, 09:07

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menghasilkan perundingan panjang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari pertentangan yang timbul antara CBD dan TRIP's terkait pandangan Paten terhadap sumber daya genetik. Perundingan panjang tersebut dilakukan melalui *Conference Of the Parties* (COP) dibawah CBD.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Paten

2.2.2.1 Sejarah Paten di Indonesia

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak Paten semasa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No.33 yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *Oktroi* dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.[35]

Undang-Undang tentang Paten diundangkan untuk pertama kali pada tahun 1989 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1997 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan hingga saat ini telah berubah kembali dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016.

Selain Undang-Undang terkait Paten di Indonesia pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian pemerintah juga menerbitkan Keputusan

[35] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti., hal. 110.

Presiden Nomor 83 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan Paten-Paten obat antiviral dan antiretroviral dengan zat aktif *Nevirapin* (milik *Boehringer Ingelheim*) dan *Lamivudin*(*Biochem Pharma*) sebagai upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS dengan kompensasi sebesar 0,5% dari nilai jual netto dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 terkait pelaksanaan atas Paten-Paten untuk zat-zat aktif *Efavirenz* (*Merck*), *Abacavir* (*Glaxo Group*), *Didanosin* (*Bristol-Myer Squibb*), kombinasi *Liponavir* dan *Ritonavir* (*Abbot Laboratories*), *Tenofovir* (*Gilead Sciences*), serta kombinasi *Tenofovir-Emtrisitabin* dan kombinasi *Tenofovir Emtrisitabin-Evafirenz* milik *Gilead*, oleh pemerintah terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS dan Hepatitis B, dengan kompensasi 0,5% dari nilai jual netto.

2.2.2.2 Pengertian Paten

Siapa pun yang menemukan atau menemukan proses, mesin, pembuatan, atau komposisi materi yang baru dan berguna, atau perbaikan baru dan yang berguna darinya, dapat memperoleh hak Paten untuknya, sesuai dengan persyaratan.[36]

Menurut Muhammad Abdul Kadir, Paten merupakan bagian dari konsep HKI, konsep tersebut meliputi: a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[36] James Boyle, and Jenifer Jenkins, 2014. *Intellectual Property: Law & The Information Society Selected Statutes & Treaties*, North Carolina: Center for the study of the public domain., hal. 246.

yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.[37]

Pasal 1 Undang-Undang Paten, menerjemahkan Paten sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

2.2.2.3 Prinsip Dasar Paten

Prinsip dasar Paten secara tersurat terdapat dalam Pasal 1 UUP yaitu:

1. Baru (*Novelty*)

   Sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Paten bahwa yang dapat diajukan untuk Paten adalah invensi yang memiliki kebaruan didalamnya, kecuali pada Paten sederhana yang dapat pula berupa pengembangan dari suatu produk atau proses yang telah ada.

2. Langkah Inventif

   Langkah inventif berarti berarti bahwa didalamnya ada sebuah penemuan baru, menciptakan sesuatu yang baru dan juga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[37] Muhammad Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti., hal. 1-2.

yang tadinya tidak ada menjadi ada. Walaupun dalam Paten sederhana berarti modifikasi.

3. Dapat Diterapkan Di Bidang Industri

Artinya bahwa invensi dapat diproduksi ataupun digunakan dalam bidang industri, yang mengarah pada bahwa Paten dapat berupa produk ataupun proses produksi. Dengan demikian Paten harus merupakan dalam bentuk berwujud fisik bukan sekedar ide ataupun gagasan.

2.2.2.4 Objek Paten

Objek Paten adalah suatu benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek Paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan objek Paten akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan intelektual manusia.[38]

Sedangkan dalam UUP Objek Paten adalah invensi, menurut Pasal 1 ayat 2 objek Paten merupakan ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses

2.2.2.5 Subjek Paten

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[38] Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hal. 232.

Subjek Paten menurut Pasal 10 UUP adalah inventor, menurut Pasal 1 ayat 3 Inventor itu sendiri adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Subjek Paten dalam Undang-Undang Paten adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. (Pasal 10 ayat 1)
2. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan (Pasal 10 ayat 2)
3. Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. (Pasal 14 ayat 1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai terdahulu. (Pasal 14 ayat 2)

2.2.2.6 Permohonan Paten

Persyaratan untuk mendapatkan Paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah: 1) penemuan itu harus baru (*Novelty*), 2) penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(*inventive step*), dan 3) penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industry (*industry applicable*).[39]

Syarat dan tata cara permohonan Paten diajukan berdasarkan persyaratan sebagaiman yang diatur dalam Undang-Undang Paten. Dalam Pasal 24 diatur mengenai syarat dan tata cara untuk memperoleh suatu Paten, syarat dan tata cara tersebut adalah sebagai berikut

1. Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Kemudian dalam Pasal 25 ayat 1 diatur pula mengenai apa saja yang harus ada dalam permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[39] Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco., hal. 57.

4. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
5. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
6. Nama Negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan selain harus sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 juga harus disertai lampiran, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:

1. Judul Invensi;
2. Deskripsi tentang Invensi;
3. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
4. Abstrak Invensi;
5. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
7. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
9. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

2.2.2.7 Jenis-Jenis Paten

Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP meliputi dua jenis yaitu Paten dan Paten Sederhana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Paten adalah Paten yang diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
2. Sedangkan Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

2.2.2.8 Perkembangan Paten

Perkembangan Paten sumber daya genetik dalam lingkup nasional dan internasional saat ini.

(1) Internasional

Menurut WIPO kerangka hukum internasional Paten saat ini tidak terlepas dari beberapa konvensi. Akan tetapi konvensi yang terkait langsung Paten sumber daya genetik adalah sebagai berikut:

a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property.* Diadopsi pada tahun 1883, berlaku untuk properti industri dalam arti seluas-luasnya, termasuk hak Paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan penindasan persaingan tidak sehat. Kesepakatan internasional ini merupakan langkah besar pertama yang diambil untuk membantu pencipta memastikan bahwa karya intelektual mereka dilindungi di negara lain.[40]

b. *Patent Cooperation Treaty (PCT).* Paten memungkinkan untuk mencari perlindungan Paten untuk penemuan secara

[40] *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* http://www.wipo.int/treaties/en/ip/-paris/ diakses pada 6-10-2017, 03:30

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bersamaan di masing-masing sejumlah besar negara dengan mengajukan permohonan Paten "internasional". Permohonan semacam itu dapat diajukan oleh siapapun yang merupakan warga negara atau penduduk dari suatu Negara pihak pada persetujuan. Biasanya dapat diajukan ke Kantor Paten nasional di Negara pihak pada persetujuan dimana pemohon adalah warga negara atau penduduk atau, atas pilihan pemohon, dengan Biro Internasional WIPO di Jenewa.[41]

(2) Nasional

Pada tingkat nasional perkembangan Paten dapat dilihat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berikut tabel perbedaan terkait Paten sumber daya genetic dalam dua Undang-Undang tentang Paten diatas:

Tabel 2.1: Perbedaan permohonan Paten Sumber daya Genetik dalam UUP Nomor 14 Tahun 2001 dengan UUP Nomor 13 Tahun 2016

Permohonan Paten dalam UU Nomor 14 Tahun 2001	Permohonan Paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016
Permohonan Paten yang bersumber dari sumber daya genetic tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	Permohonan Paten yang bersumber dari sumber daya genetic secara khusus diatur dalam Pasal 26 yang terdiri dari 3 ayat. Yaitu: (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau

[41] *Patent Cooperation Treaty (PCT)* http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/ diakses pada 6-10-2017, 03:32.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. (3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

2.2.3 Tinjauan Umum tentang Sumber Daya Genetik

2.2.3.1 Pengertian Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik menjadi perhatian setelah adanya CBD di Tahun 1994. Akan tetapi didalam CBD tidak menerangkan ataupun mengartikan secara jelas mengenai sumber daya genetik, hanya saja jika menurut CBD menerangkan bahwa sumber daya hayati mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan.

Sedangkan menurut Kameri-Mbote dan Cullet menyebutkan bahwa sumber daya genetik terdiri dari plasma nuftah tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya yang mengandung salah satu dasar kehidupan di muka bumi. Sumber daya genetik inilah yang membentuk unit fungsional

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pewarisan sifat dan memungkinkan keragaman genetika, yaitu sejumlah variasi genetika yang terdapat dalam suatu populasi atau spesies.[42]

Berbicara di level pangan dan pertanian, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) menjelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan nilai aktual atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan pertanian. Sumber daya genetik merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati seperti nilai ekologi, genetik, social, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan budaya, rekereasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.[43]

Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia juga memberikan pengertiannya sendiri terkait Sumber Daya Genetik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

Dari pengertian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa sumber daya genetik merupakan salah satu kandungan yang berasal dari hewan dan tumbuhan serta mikroorganisme, yang tidak lain merupakan bagian dari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

---

[42] Efridani Lubis, *Op. Cit.*, hal. 45.
[43] Efridani Lubis, *Op.Cit.*, hal. 45-46.

keseluruhan dari keanekaragaman hayati sebagaimana yang dijelaskan didalam CBD.

2.2.3.2 Peraturan Perundang-Undangan terkait Sumber Daya Genetik

Indonesia saat ini telah memiliki banyak perturan perUndang-Undangan terkait sumber daya genetik. Dari berbagai perturan perUndang-Undangan tersebut ada beberapa diantaranya yang merupakan hasil dari ratifikasi perjanjian internasional. Diantaranya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (pengesahan *World Trade Organization* / WTO), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena* Protokol *On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Pengesahan Nagoya* Protocol *On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya

Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

2.2.4 Tinjauan Umum tentang Paten Sumber Daya Genetik

Penerapan konsep kekayaan intelektual utamanya Paten atas sumber daya genetik seperti telah diketahui memunculkan pro kontra antara negara berkembang dan negara maju, dimulai dari pemberian perlindungan bagi pemulia tanaman yang sebagian besar berasal dari Negara maju, lalu adanya kerugian bagi negara-negara berkembang yang minim perangkat teknologinya dibandingkan negara maju, sampai dengan dampak penerapan kekayaan intelektual bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.[44]

Paten sumber daya genetik sendiri berawal dari berbagai konsep di bidang pengelolaan sumber daya genetik yang berasal dari konvensi ataupun perjanjian internasional. Berikut adalah berbagai konsep yang melahirkan Paten di bidang sumber daya genetik.

2.2.4.1 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Beberapa konsep pengelolaan sumber daya genetik yang bersumber dari perjanjian internasional

2.2.4.1.1 *Common Heritage of Mankind* (CHM)

Pada mulanya pemanfaatan dan pengelolaan SDG menggunakan pendekatan *Common Heritage of Mankind* (CHM). Pendekatan ini menekankan bahwa tidak adanya kedaulatan Negara tertentu atas suatu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[44] Ahmad Redi, 2015. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional* Kementerian Hukum dan HAM., hal. 22.

wilayah. CHM fokus pada "penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan umat manusia, meladeni kepentingan umum dari masyarakat dimana saja.[45] pendekatan yang demikian dianggap memberatkan negara-negara berkembang dan memberikan keuntungan bagi Negara maju.

Semula penerapan CHM selain sesuai dengan nilai budaya Negara selatan, prinsip ini juga menetapkan bahwa adalah tanggung jawab bersama konservasi yang ada. Namun Penempatan sumber daya genetik sebagai *Common Heritage of Mankind* (CHM) sebelumnya sebagaimana diatur dalam konvensi FAO *Internasional Undertaking on Plant Genetic Resources* Tahun 1983 telah dianggap memberatkan Negara penyedia sumber daya genetik di selatan karena akses yang bebas ke sumber daya genetik akan menyisakan kewajiban bagi Negara penyedia untuk melindungi sumber daya genetik yang pada akhirnya nanti akan digunakan dan dieksploitasi Negara maju di utara.[46] Akan tetapi, penerapan CHM dapat pula merugikan Negara utara (khususnya perusahaan) yang telah melakukan investasi tidak sedikit dengan membajak produk mereka.

Menurut Jeffrey Q. C, dikarenakan kedua kubu (utara dan selatan) tidak menginginkan penerapan CHM atas SDG, maka dicapailah kesepatan bahwa prinsip yang diterapkan bagi SDG adalah "*Common Concern of Humankind*" (*sovereign Right*) sebagaimana tercantum dalam *preamble* CBD.[47]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[45] Carol R Buxton, 2004. Property in Outer Space : The Common Heritage of Mankind Principle Vs. The First in Time, First in Right" Rule of Property Law, Journal of Air Law and Commerce 69, 2004., hal. 692.
[46] Efridani Lubis., 2009. *Op. cit.*, hal. 106.
[47] Efridani Lubis., 2009. *Op. cit.*, hal. 106.

2.2.4.1.2 Sovereign Right

Sovereign Right dalam pengelolaan sumber daya genetik adalah bahwasanya *Sovereign Right* atau hak kedaulatan terhadap sumber daya alam termasuk SDG didalamnya adalah prinsip mapan dalam hukum internasional. Prinsip ini berarti bahwa suatu Negara memiliki kekuasaan dan yurisdiksi untuk menetapkan bagaimana sumber daya dan aset (berwujud dan tidak berwujud) yang ada di wilayahnya didistribusikan, digunakan, dan pada akhirnya tunduk pada hak kepemilikan. Sesuai dengan konsepsi politik dan sosial, solusi yang berbeda - seperti yang ditunjukkan pada sejarah - dapat diadopsi berkenaan dengan tanah, mineral dan sumber daya alam lainnya, modal, dan aset tak berwujud.[48]

Yang disampaikan correa sejalan dengan sebagaimana dalam Pasal 3 CBD yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang dimaksud *Sovereign Right* atas pengelolaan sumber daya genetik adalah sebagai berikut:

> "Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas-asas hukum internasional, setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya"

Dengan demikian, hak kedaulatan dalam perspektif CBD adalah hak memanfaatkan SDG yang berada di wilayah nasional sendiri, mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Negara tersebut namun tidak boleh menyebabkan

[48] Carlos M. Correa, 1995. *Sovereign and Property Rights Over Plant Genetic Resources*. Journal Agriculture and Human Values., hal. *58.*

kerusakan bagi Negara lain atau wilayah di luar jurisdiksi Negara tersebut. Dengan kata lain, Negara dapat memberi batasan ataupun ketetapan secara mandiri berdasarkan kebutuhan nasionalnya atas SDG yang berada di wilayahnya sendiri. Namun, hak kedaulatan ini dibatasi dengan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan eksploitasi SDG tersebut tidak akan merusak lingkungan baik yang berada diwilayahnya sendiri terlebih-lebih lingkungan yang berada di wilayah Negara lain.[49]

2.2.4.1.3 Sistem Kekayaan Intelektual

Konsep kekayaan intelektual ini pada prinsipnya bertujuan untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk produk hasil intelektualitas mereka dan hak ini diberikan sebagai imbalan atas kreativitas serta memacu inovasi dan invensi.

Secara umum terdapat dua organisasi dunia yang berkaitan dengan HKI, yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan juga WTO (*World Trade Organization*).

WIPO adalah forum global untuk layanan kekayaan intelektual, kebijakan, informasi dan kerjasama yang berdiri pada Tahun 1967. WIPO merupakan lembaga swadaya masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 191 negara anggota yang memiliki tujuan untuk memimpin pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional yang seimbang dan efektif yang memungkinkan inovasi dan kreativitas untuk kepentingan

[49] Efridani Lubis., 2009. *Op. cit.,* hal. 106-107.

semua orang. Mandat, badan dan prosedur yang diatur dalam Konvensi WIPO.[50]

Sedangkan WTO seperti yang diketahui adalah organisasi perdagangan dunia. Dan salah satu usaha untuk mendorong perdagangan dunia adalah dengan adanya TRIP's Agreement (*Trade Related-Aspect Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIP's terkait dengan sumber daya genetik terdapat dalam Pasal 27.3(b) yang berbunyi sebagai berikut

> "*plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by Patents or by an effective sui generis system or by any combination there of. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.*"

Menurut Khor ketentuan dalam Pasal 27.3(b) TRIP's mengundang kontroversi terhadap SDG karena berimplikasi pada alam, evolusi dan kepemilikan pengetahuan yang digunakan pada SDG, pembagian keuntungan yang berasal dari penggunaan SDG, sifat invensi dalam kaitannya dengan proses alam dan biologi serta produknya, hak komunitas lokal dan dampak bioteknologi modern bagi ekologi, sosial dan etika, khususnya rekayasa genetik.[51]

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27.3(b) TRIP's membolehkan Negara anggotanya mengecualikan Paten untuk hewan, tanaman, dan proses biologi esensial bagi perbanyakan hewan dan tanaman tersebut. Namun, pengecualian ini tidak termasuk mikro organisme, proses non biologi dan mikrobiologi yang tetap diperlakukan sebagai hal-hal yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[50] *Inside WIPO* (http://www.wipo.int/about-wipo/en/) diakses pada 23-09-2017. 19:24
[51] Efridani Lubis., 2009. *Op. Cit.* hal 123

bisa dipatenkan. Batasan demikian itu menempatkan sumber daya genetik dapat tetap dipatenkan.

Dengan demikian konsep pengelolaan sumber daya genetik seiring dengan munculnya berbagai perjanjian internasional mengakibatkan konsep pengelolaan sumber daya genetik itu sendiri memiliki berbagai konsep yang diantaranya yaitu *Common Heritage of Mankind, Soverign Right*, dan juga *intellectual property rights* yang ketiganya memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Menurut Efridani Lubis berikut adalah ringkasan kelebihan dan kelemahan masing-masing konsep pengelolaan sumber daya genetik.[52]

Tabel 2.2: Perbedaan Konsep CHM, *Sovereign Right* dan HKI

Konsep	Kelebihan	Kelemahan
Common Heritage of Mankind (CHM)	• Semua orang dapat mengakses SDG dimana saja • Lebih muda untuk memanfaatkan SDG bagi kepentingan seluruh umat manusia seperti ketahanan pangan dan kesehatan • Manfaat yang diperoleh dapat dibagi secara setara diantara seluruh umat manusia	• Tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan kerugian akibat penggunaan SDG yang menyebabkan degradasi • Kemungkinan terjadinya *overused* karena tidak ada kontrol • Adanya kemungkinan menggunakan system lain atas pengembangan SDG yang diakses melalui system ini yang bias kontra produktif terhadap SDG itu sendiri
Sovereign Right	• Pengakuan akan kedaulatan Negara untuk memanfaatkan sumber daya hayati yang dimilikinya	• Mekanisme internasional hanya mengatur SDG dalam kondisi in-situ saja, yang ex-situ belum terjangkau dengan jelas

[52] Efridani Lubis., 2009. *Op. Cit.* hal 126-127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	• Negara berperan dalam mengontrol pemanfaatan SDG di wilayahnya termasuk masalah akses dan pembagian keuntungan	• Lebih menekankan pada sistem pertanian tradisional, sedangkan yang modern tidak cukup memadai diatur • Mengandalkan kekuatan kontrak untuk mengakomodir kepentingan Negara berdaulat jika berhubungan dengan Negara berdaulat lainnya
HKI	• Dapat mendorong dan melindungi secara memadai usaha pengembangan para pemulia • Ada keseragaman standar perlindungan bagi para pemula yang meratifikasi sistem HKI ini • Dapat mendorong secara optimal aspek komersial pemanfatan SDG	• Batasan dapat diberi perlindungan terlalu luas, sehingga pihak yang hanya mengisolasi dan kemudian mempurifikasi ataupun mensintesiskan senyawa alami yang telah ada dapat diberikan perlindungan • Proses dan produk terkait dengan mikroorganisme, proses non biologi dan mikrobiologi diberikan perlindungan, padahal elemen ini mendukung kehidupan SDG secara menyeluruh • Tidak menjangkau persoalan konservasi dan pembagian keuntungan untuk konservasi sebagai upaya pelestarian bahan baku pengembangan

Sumber : Efridani Lubis, 2009, Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dari tabel tersebut langkah penyesuaian antara masing-masing konsep pengelolaan sumber daya genetik utamanya antara CBD dengan konsep *Sovereign Right* serta TRIP's dengan konsep kekayaan

intelektualnya karena konsep CHM sendiri telah disepakati untuk tidak digunakan dalam pengelolaan SDG.

2.2.4.2 Penyesuaian Konflik antara CBD dan TRIP's

2.2.4.2.1 Kedudukan Sumber Daya Genetik Berdasarkan TRIP's Sebelum dan Pasca Penyesuaian

Kedudukan sumber daya genetik sebagaimana telah dibahas sebelumnya pengelolaannya menurut TRIP's secara spesifik adalah terkait Paten. Lebih lanjut penjelasan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sebelum penyesuaian

Pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan TRIP's secara spesifik dapat kita lihat pada Pasal 27

> *"Pasal 27.1; Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, Patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, Patents shall be available and Patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced*."

Pasal 27.1 hak Paten diperbolehkan untuk setiap penemuan asalkan penemuan tersebut baru dan melibatkan langkah inventif dan dapat digunakan pada industry. Penemuan yang dimaksud tanpa adanya diskriminasi baik dari tempat penemuan, bidang teknologi dan apakah produk ataupun proses tersebut diimpor atau diproduksi secara local.

> *"Pasal 27.2; Members may exclude from Patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibite by their law."

Menurut Pasal 27.2 setiap anggota TRIP's dapat mengecualikan suatu penemuan yang dapat diberi hak Paten dengan mencegah suatu wilayah dieksploitasi secara komersial untuk melindungi kearifan lokal dan melindungi suatu lingkungan. Namun pengecualian tersebut bukan semata-mata karena dilarang oleh suatu hukum tertentu seperti hukum adat dan nasional.

"Pasal 27.3; Members may also exclude from Patentability: (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by Patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement."

Pada Pasal 27.3 terdapat dua point penting terkait tambahan untuk penemuan yang boleh diberikan pengecualian dari hak Paten yaitu pada poin a adalah metode diagnostic, terapeutik dan bedah untuk pengobatan manusia atau hewan, kemudian pada poin b adalah tumbuhan dan hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Namun Negara anggota harus tetap menyediakan perlindungan varietas tanaman baik melaui Paten atau sui generis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dengan demikian Pasal 27 ini memandang sumber daya genetik sebagai suatu hal yang dapat disamakan dengan penemuan lain di bidang industry, dengan kata lain TRIP's melalui Pasal 27 memandang bahwa antara produk dan proses di bidang industri dapat disamakan dengan produk

dan proses di bidang sumber daya alam khususnya sumber daya genetik sehingga keduanya sama-sama dapat diberikan hak Paten didalamnya.

(3) Penyesuaian oleh TRIP's

Kajian Pasal 27 utamanya 27.3 (b) dimulai pada Tahun 1999 sesuai dengan Perjanjian TRIP'S. Topik yang diangkat pada khususnya adalah tentang bagaimana hubungan antara TRIP's dengan CBD, kemudian yang juga dibahas adalah tentang Paten untuk hewan dan tanaman perlukah untuk dimodifikasi.[53]

Kajian selanjutnya dilakukan dibawah deklarasi tingkat menteri atau yang dikenal dengan Deklarasi Doha di Tahun 2001. Deklarasi Doha terkait sumber daya genetik yaitu terkait Pasal 27.3(b) perjanjian TRIP's terdapat dalam Pasal 19 yang isinya adalah sebaagi berikut:

> *"We instruct the Council for TRIP'S, in pursuing its work programme including under the review of Article 27.3(b), the review of the implementation of the TRIP'S Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragraph 12 of this declaration, to examine, inter alia, the relationship between the TRIP'S Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments raised by members pursuant to Article 71.1. In undertaking this work, the TRIP'S Council shall be guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIP'S Agreement and shall take fully into account the development dimension."*

Pasal 19 tersebut menjelaskan bahwasanya Dewan TRIP's memiliki tugas untuk meninjau Pasal 27.3(b) ataupun keseluruhan perjanjian TRIP's terkait masalah hubungan antara perjanjian TRIP'S dengan CBD,

[53] *TRIP'S: REVIEWS, ARTICLE 27.3(B) AND RELATED ISSUES. Background and the current situation: Before DOHA* (https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIP's_e/art27_3b_background-_e.htm) diakses pada 23-09-2017, 19:50

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perlindungan pengetahuan tradisional dan cerita rakyat (*folklore*) dan perkembangan baru lainnya yang relevan diajukan oleh anggota sesuai Pasal 71.1, pelaksanaan peninjauan tersebut dipandu oleh tujuan dan prinsip sesuai dengan Pasal 7 dan 8.

Pada Juli 2008 beberapa anggota WTO mengajukan "Keputusan Prosedural" untuk menegoisasikan tiga masalah kekayaan intelektual secara pararel yakni dua masalah indikasi geografis dan usulan pengungkapan. Untuk usulan pengungkapan didasari pada usulan berbagai Negara dalam kaitannya Pasal 27.3(b) TRIP's dan juga hubungan antara TRIP's dan CBD. Usulan tersebut adalah sebgai berikut:[54] Usulan sebagaimana yang dimaksud diatas diawali oleh Brazil dan india dan beberapa Negara lainnya untuk mengubah perjanjian TRIP's, yaitu untuk setiap pemohon Paten untuk mengungkapkan asal Negara sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang digunakan dalam penemuan (PIC/PADIA) dibuktikan dengan menerima *Prior Informed consent*) serta bukti manfaat berbagi yang adil dan setara (*fair and equitable*). Usulan serupa juga diajukan oleh Swiss dan Uni Eropa. hanya saja Swiss mengajukan usulan perubahan tersebut pada perjanjian Paten WIPO dan bukan TRIP's. Sedangkan Uni Eropa mengusulkan usulan tersebut terletak diluar Undang-Undang Paten. Amerika terkait usulan tersebut lebih mendukung jika usulan terkait pengungkapan tersebut dilakukan di bawah Undang-Undang nasional setiap Negara anggota dan bukan pada perjanjian internasional.

---

[54] *TRIP'S: REVIEWS, ARTICLE 27.3(B) AND RELATED ISSUES. Background and the current situation: The Debate* (https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIP's_e/art27_3b_background-_e.htm) diakses pada 23-09-2017, 19:53

2.2.4.2.2 Kedudukan Sumber Daya Genetik Menurut CBD Sebelum dan Pasca Penyesuaian

Kedudukan sumber daya genetik dalam CBD sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa CBD dengan konsep *Sovereign Rights* merupakan sebuah solusi dari perdebatan antara Negara utara dan selatan yang tidak puas akan konsep *Common Heritage of Mankind* terhadap pengelolaan sumber daya genetik.

(1) Sebelum penyesuaian

Pengelolaan sumber daya genetik dalam CBD yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama Paten terdapat dalam Pasal 16 CBD tentang akses dan epengalihan teknologi. Beberapa hal yang menimbulkan konflik khususnya menyangkut TRIP's adalah sebagai berikut:

> *"Access to and transfer of technology referred to in paragraph 1 above to developing countries shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, including on concessional and preferential terms where mutually agreed, and, where necessary, in accordance with the financial mechanism established by Articles 20 and 21. In the case of technology subject to Patents and other intellectual property rights, such Access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights. The application of this paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4 and 5 below."*

Akses dan pengalihan teknologi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan juga sumber daya genetik yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan khususnya hak Paten maka akses dan pengalihan tersebut harus tetap berdasarkan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai dan efektif.

> *"Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular those that are developing countries, which*

> *provide genetic resources are provided Access to and transfer of technology which makes use of those resources, on mutually agreed terms, including technology protected by Patents and other intellectual property rights, where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and 5 below."*

Bahwa masing-masing pihak harus mengambil langkah legislatif, administratif ataupun kebijakan tertentu dalam proses akses dan pengalihan teknologi khususnya Negara berkembang sebagai penyedia sumber daya genetik sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama termasuk teknologi yang dilindungi hak kekayaan intelektual dan juga hak Paten

> *"The Contracting Parties, recognizing that Patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives."*

Para pihak dalam hal ini mengakui hak Paten dan hak kekayaan intelektual lainnya berpotensi mempengaruhi pelaksanaan CBD, maka para pihak harus bekerja sama dan tunduk pada Undang-Undang nasional dan hukum internasional untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CBD.

Dengan demikian pada dasarnya CBD terkait dengan kekayaan intelektual dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik adalah untuk akses dan pengalihan teknologi. Hal tersebut dilakukan dari negara maju yang memiliki teknologi ke arah Negara berkembang dengan sumber daya genetiknya dengan tetap berdasar pada aturan hak kekayaan intelektual dan hak Paten yang ada. Selain itu, para pihak harus bekerja sama agar aturan dari hak tersebut tidak bertentangan dengan CBD.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Efridani Lubis pertentangan CBD dan kekayaan intelektual dimana dalam hal ini adalah TRIP's adalah bahwa CBD pada dasarnya lebih bersifat melestarikan dan memelihara keanekaragaman hayati yang artinya lebih memihak pada Negara berkembang. Sedangkan TRIP's lebih bersifat memfasilitasi Paten keanekaragaman hayati tersebut dan mendukung kepemilikan pribadi yang artinya lebih berpihak pada Negara industri.[55]

Dengan demikian ada perbedaan ataupun kesenjangan yang jelas antara CBD dan TRIP's yaitu dalam hal pembagian keuntungan dan perlakuan bagi lingkungan. Oleh karena itu, dengan kondisi TRIP's muncul setelah CBD maka aturan terkait kekayaan intelektual sepenuhnya mengikuti apa yang ada dalam perjanjian TRIP's.

(2) Pasca penyesuaian

Penyelesaian konflik antara CBD dan TRIP's terkait pembagian keuntungan dan perlakuan bagi lingkungan disikapi CBD dengan membentuk pelaksana teknis *Ad-Hoc Open-Ended Working Group on Access Benefits Sharing* (ABS) dalam upayanya memperkuat rezim ABS internasional.

Ad-Hoc Open Ended Working Group on Access Benefits Sharing didirikan oleh Konferensi Para Pihak (Conference of The Parties/COP) pada pertemuan kelima, pada bulan Mei 2000, di Nairobi, Kenya. Mandat awal *Ad-Hoc Open Ended Working Group on Access Benefits Sharing* adalah untuk mengembangkan pedoman dan pendekatan lain untuk membantu

[55] Efridani Lubis., 2009. *Op. cit.* hal 142

Pihak dan pemangku kepentingan dengan pelaksanaan ketentuan akses dan pembagian manfaat Konvensi.[56]

Bonn Guidlines mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatannya, yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja, diadopsi oleh Konferensi Para Pihak pada pertemuan keenam di Den Haag, pada Tahun 2002. Kelompok Kerja kemudian dikumpulkan kembali untuk memeriksa lebih lanjut isu-isu yang menonjol, termasuk penggunaan istilah, pendekatan lain, tindakan untuk mendukung kepatuhan terhadap *Prior Informed Consent* dan persyaratan yang disepakati bersama, dan kebutuhan pengembangan kapasitas.[57]

Ad-Hoc Open Ended Working Group on Access Benefits Sharing pada konferensi para pihak ketujuh di kuala Lumpur Tahun 2014 mendapatkan mandate baru yaitu, bersama dengan *Ad Hoc Open ended Inter-sessional Working Group on Article 8* (j*) and related provisions* untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat local, organisasi non-pemerintah, industri dan lembaga ilmiah dan akademis, serta organisasi antar pemerintah, untuk menguraikan dan menegosiasikan rezim internasional mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan manfaat-berbagi dengan tujuan mengadopsi instrumen / instrumen untuk menerapkan ketentuan dalam Pasal 15 (akses dan transfer teknologi terkait

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[56] *Working Group on Access Benefits Sharing* (https://www.cbd.int/abs/wgabs/) diakses pada 24-09-2017, 07:50
[57] *Working Group on Access Benefits Sharing* (https://www.cbd.int/abs/wgabs/) diakses pada 24-09-2017, 07:50

hak kekayaan intelektual dan hak Paten sumber daya genetik) dan Pasal 8 secara efektif (j) Konvensi dan tiga tujuan Konvensi.[58]

Pada pertemuan kedelapan, di Curitiba, pada Tahun 2006, Kelompok Kerja ABS diminta oleh Konferensi Para Pihak untuk melanjutkan penjabaran dan negosiasi rezim ABS internasional dan menginstruksikan untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin sebelum pertemuan kesepuluh Konferensi Para Pihak.

Pada pertemuan kesembilan di Bonn, pada bulan Mei 2008, COP mengulangi instruksi kepada Kelompok Kerja untuk menyelesaikan penjabaran dan negosiasi rezim ABS internasional pada waktu sedini mungkin sebelum pertemuan kesepuluh dari Konferensi Para Pihak. Pada paragraf 3, Konferensi Para Pihak selanjutnya menginstruksikan Kelompok Kerja untuk menyelesaikan rezim internasional dan mengajukan pertimbangan dan adopsi oleh Konferensi Para Pihak pada pertemuan kesepuluh instrumen instrumen untuk menerapkan secara efektif ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 (j) Konvensi dan tiga tujuannya.[59]

Pada pertemuan kesepuluh Konferensi Para Pihak, yang diadakan di Nagoya Jepang dari tanggal 18 sampai 29 Oktober 2010, Para Pihak mengadopsi Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Berbagi Manfaat yang adil dan adil yang berasal dari Pemanfaatannya terhadap Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[58] *Working Group on Access Benefits Sharing* (https://www.cbd.int/abs/wgabs/) diakses pada 24-09-2017 , 07:50
[59] *Working Group on Access Benefits Sharing* (https://www.cbd.int/abs/wgabs/) diakses pada 24-09-2017, 07:50

Pembahasan *Access Benefits Sharing* dalam kaitannya pemanfaatan sumber daya genetik telah dilakukan dari COP ke-5 hingga COP ke-10. COP ke -10 di Nagoya Jepang memberikan dampak yang signifikan dalam kaitannya mengakhiri konflik antara CBD dan juga TRIP's terkait konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik sekaligus menandai kuatnya rezim *Access Benefits Sharing* dalam skala internasional terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati terutama pengelolaan sumber daya genetik.[60]

2.2.5 Tinjauan *Access Benefits Sharing* terhadap Sumber Daya Genetik dalam Perspektif Protokol Nagoya

2.2.5.1 Pengertian

Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Berbagi Manfaat yang Adil dan Merata yang Berasal dari Pemanfaatannya (ABS) ke Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah kesepakatan tambahan untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ini menyediakan kerangka hukum yang transparan untuk penerapan yang efektif dari salah satu dari tiga tujuan CBD: pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.[61]

ABS sebagai salah satu wujud dari implementasi tujuan CBD bermuara pada pembentukan hukum dalam skala internasional yang

[60] *Working Group on Access Benefits Sharing* (https://www.cbd.int/abs/wgabs/) diakses pada 24-09-2017, 07:50

[61] *About The Nagoya Protocol: What is The Nagoya Protocol and what is its the objective* (https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/) diakses pada 24-09-2017, 07:55

transparan serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya genetik.

> *"The Nagoya Protocol will create greater legal certainty and transparency for both providers and users of genetic resources by:*
> - *Establishing more predictable conditions for Access to genetic resources.*
> - *Helping to ensure Benefits-Sharing when genetic resources leave the country providing the genetic resources*
>
> *By helping to ensure Benefits-Sharing, the Nagoya Protocol creates incentives to conserve and sustainably use genetic resources, and therefore enhances the contribution of biodiversity to development and human well-being."*[62]

(Protokol Nagoya akan menciptakan kepastian hukum dan transparansi yang lebih besar bagi penyedia dan pengguna sumber daya genetik dengan:

- Menetapkan kondisi yang dapat diprediksi untuk akses terhadap sumber daya genetik.
- Membantu memastikan pembagian manfaat ketika sumber daya genetik meninggalkan negara tersebut untuk menyediakan sumber daya genetik.

Dengan membantu memastikan pembagian keuntungan, Protokol Nagoya menciptakan insentif untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya genetik secara lestari, dan karena itu meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia.)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dengan demikian, dapat disimpulkan *Access Benefits Sharing* sebagaimana yang dimaksud dalam Protokol Nagoya mengacu pada dua

---

[62] *About The Nagoya Protocol: Why is the Nagoya Protocol is important* (https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/) diakses pada 24-09-2017, 07:55

poin utama yaitu *Access* (akses) dan juga *Benefits Sharing* (pembagian keuntungan). Akses mengacu pada akses terhadap sumber daya genetik, sedangkan *Benefits Sharing* mengacu pada pembagian keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut.

2.2.5.2 Akses (*Access*) terhadap Sumber Daya Genetik

Akses sumber daya genetik berarti dalam pemanfaatan sumber daya genetik pengakses harus mendapatkan izin dari penyedia sumber daya genetik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15.5 CBD sebagai berikut

> *"Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party"*

(Akses terhadap sumber daya genetik harus mendapat *Prior Informed Consent* (PIC) / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dari Pihak Penandatangan yang menyediakan sumber daya tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Pihak tersebut).

Menurut Miranda Risang, dkk PADIA adalah pemberitahuan dari pemohon akses kepada penyedia pengetahuan tradisonal terkait dengan sumber daya genetik tentang semua informasi dalam rangka kegiatan akses yang dipergunakan oleh penyedia sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses terhadap sumber daya genetik yang dimilikinya.[63]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sedangkan dalam Protokol Nagoya akses terhadap sumber daya genetik diatur dalam Pasal 6 Protokol tersebut yang salah satunya terdapat dalam ayat 3 yang menjelaskan mengenai tindakan yang harus diambil

---

[63] Miranda Risang Ayu, Wina Puspita sai & Harry Alexander., 2014. *Op. Cit.*, hal. 220.

pemerintah dalam kaitannya dengan PIC/PADIA. Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 adalah tindakan legislatif, administratif atau kebijakan yang diperlukan untuk:

a) Memberikan kepastian hukum, kejelasan dan transparansi peraturan akses dan pembagian keuntungan di dalam negeri mereka atau peraturan perundangan;
b) Menyediakan peraturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam mengakses sumber daya genetik;
c) Memberikan informasi tentang bagaimana mengajukan permohonan informed consent;
d) Memberikan keputusan tertulis yang jelas dan transparan oleh otoritas nasional yang kompeten, dengan cara yang hemat biaya dan dalam jangka waktu yang wajar;
e) Menyediakan untuk penerbitan pada saat akses izin atau yang setara dengan bukti keputusan untuk memberikan informed consent dan penetapan persyaratan yang disepakati bersama, dan memberitahukan kepada *Access* and *Benefits Sharing Clearing House;*
f) Bila memungkinkan, dan tunduk pada peraturan perundang-Undangan dalam negeri, menetapkan kriteria dan / atau proses untuk mendapatkan *informed consent* atau persetujuan awal dan keterlibatan masyarakat adat dan lokal untuk akses terhadap sumber daya genetik; dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

g) Menetapkan peraturan dan prosedur yang jelas untuk mewajibkan dan menetapkan persyaratan yang disepakati bersama. Ketentuan tersebut harus ditetapkan secara tertulis dan dapat mencakup, antara lain:

i. Klausul penyelesaian sengketa;

ii. Ketentuan pembagian keuntungan, termasuk dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual;

iii. Ketentuan penggunaan pihak ketiga berikutnya, jika ada; dan

iv. Ketentuan tentang perubahan maksud, jika berlaku.

PIC/PADIA sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan sebagai dasar penting dalam kaitannya pelaksanaan akses terhadap sumber daya genetik. Dengan kata lain sejauh mana keberhasilan pemberian akses terhadap sumber daya genetik salah satunya dapat dilihat dari PIC/PADIA

2.2.5.3 Benefits Sharing (Pembagian Keuntungan) terhadap Sumber Daya Genetik

Pada prinsipnya, *Benefits Sharing* didasarkan pada logika berpikir bahwa bila sumber daya genetik yang diperoleh dari suatu pihak lalu dimanfaatkan secara komersial dan menguntungkan oleh pihak lain, sudah selayaknyalah bila pengguna yang memperoleh keuntungan itu mau

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

membagi keuntungannya kepada pemilik sumber daya genetik yang menyediakannya bagi pengguna yang memperoleh keuntungan.[64]

Pembagian keuntungan terhadap sumber daya genetik sebagaimana yang telah diamanatkan CBD diatur dalam Pasal 5 Protokol Nagoya yang isinya adalah:

Masing-masing pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan, untuk:

1. Pembagian keuntungan baik moneter maupun non-moneter atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan *mutually agreed terms* (MAT) atau persyaratan yang disepakati bersama
2. Memastikan bahwa manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal, sesuai dengan Undang-Undang nasional mengenai hak-hak yang telah ditetapkan masyarakat adat dan lokal mengenai sumber daya genetik ini
3. Memastikan manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dibagi secara adil dan setara dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan semacam itu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MAT (Mutually Agreed Terms) atau kesepakatan bersama sebagamiana yang dimaksud dalam Protokol Nagoya adalah perjanjian

[64] Miranda Risang Ayu, Wina Puspitasari & Harry Alexander., 2014. *Op. Cit.*, hal. 231.

tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

MAT salah satunya berisi mengenai pembagian keuntungan baik moneter mapun non-moneter yang berupa:[65]

1. Manfaat moneter mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada:
   a. Biaya / biaya akses per sampel dikumpulkan atau diperoleh;
   b. Pembayaran di muka;
   c. Pembayaran tonggak;
   d. Pembayaran royalti;
   e. biaya lisensi dalam hal komersialisasi;
   f. Biaya khusus yang harus dibayarkan ke dana perwalian yang mendukung konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
   g. Gaji dan persyaratan istimewa yang disepakati bersama;
   h. Pendanaan penelitian;
   i. Usaha patungan;
   j. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual yang relevan.
2. Manfaat non-moneter dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
   a. Berbagi hasil penelitian dan pengembangan;
   b. Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam penelitian ilmiah dan program pengembangan, khususnya kegiatan penelitian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[65] *Annex. Monetary and Non-Monetary Benefits Nagoya Protokol* (https://www.cbd.int/abs/text-/articles/default.shtml?sec=abs-37) diakses pada 25-09-2017, 04:46

bioteknologi, jika memungkinkan di Pihak yang menyediakan sumber daya genetik;

c. Partisipasi dalam pengembangan produk;

d. Kolaborasi, kerja sama dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan;

e. *Admittance* terhadap fasilitas *ex-situ* sumber daya genetik dan *database;*

f. Transfer ke penyedia sumber daya pengetahuan dan teknologi genetik dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan, termasuk persyaratan konsesional dan preferensial, di mana sepengetahuan, khususnya, pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan sumber daya genetik, termasuk bioteknologi, atau yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;

g. Memperkuat kapasitas untuk transfer teknologi;

h. Pengembangan kapasitas kelembagaan;

i. Sumber daya manusia dan material untuk memperkuat kapasitas administrasi dan penegakan peraturan akses;

j. Pelatihan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan partisipasi penuh negara-negara yang menyediakan sumber daya genetik, dan jika mungkin, di negara-negara tersebut;

k. Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk persediaan biologis dan studi taksonomi;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

l. Kontribusi terhadap ekonomi lokal;

m. Penelitian diarahkan pada kebutuhan prioritas, seperti keamanan kesehatan dan pangan, dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya genetik dalam negeri yang menyediakan sumber daya genetik;

n. Hubungan kelembagaan dan profesional yang dapat timbul dari kesepakatan akses dan pembagian keuntungan dan kegiatan kolaboratif berikutnya;

o. Manfaat keamanan pangan dan mata pencaharian;

p. Pengakuan sosial;

q. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual yang relevan.

Dengan demikian dalam kaitannya pembagian keuntungan baik secara moneter maupun non-moneter dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaanya adalah bagaimana *Mutually Agreed Terms*/MAT dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana peraturan yang berlaku.

2.2.5.4 Kelembagaan

Protokol Nagoya dalam menerapkan *Access Benefits Sharing* sebagaimana untuk mencapai tujuan Protokol tersebut terdapat lembaga-lembaga yang perlu ditunjuk dan dibentuk untuk melindungi dan mengelola sumber daya genetik. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. *National Competent Authority* (NCA)

   National Competent Authority sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Protokol Nagoya, harus sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. NCA bertanggung jawab untuk memberikan akses atau mengeluarkan bukti tertulis bahwa persyaratan akses telah terpenuhi dan juga memberikan nasihat terkait prosedur dan persyaratan mendapatkan PIC/PADIA serta MAT.

2. *National Focal Point* (NFP)

   National Focal Point sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Protokol Nagoya bertanggung jawab dengan sekretariat CBD terkait *Access Benefits Sharing*. Selain itu NFP juga bertanggung jawab membuat informasi terkait sebagai berikut:

   a. Untuk pemohon akses terhadap sumber daya genetik, yaitu informasi prosedur untuk mendapatkan PIC/PADIA dan menetapkan MAT termasuk pembagian keuntungan didalamnya
   b. Untuk pemohon akses terhadap pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik, yaitu prosedur untuk mendapatkan PIC/PADIA dan menetapkan MAT termasuk pembagian keuntungan didalamnya dari masyarakat hukum adat atau komunitas local dimana sumber daya genetik tersebut berasal
   c. Informasi mengenai NCA, masyarakat hukum adat, komunitas lokal dan pihak terkait pemangku kepentingan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. *Access Benefits Sharing Clearing-House* (ABSCH)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 merupakan lembaga yang berada di sekretariat CBD bertugas mengumpulkan informasi dari setiap pihak guna sebagai sarana pertukaran informasi yang berkaitan dengan *Access Benefits Sharing*. Oleh karena itu para pihak wajib menyediakan informasi sebagai berikut:

a. Tindakan legislatif, administratif dan kebijakan tentang *Access Benefits Sharing*
b. Informasi tentang *National Focal Point, National Competent Authority*, dan lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam *Access Benefits Sharing*
c. Izin-izin ataupun sejenisnya sebagai bukti keputusan untuk memberikan PIC/PADIA dan penyusunan MAT

Selain itu para pihak juga dapat memberikan informasi terkait *Access Benefits Sharing* meliputi:

a. Lembaga masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang berwenang
b. Model klausul Kontrak
c. Metode dan alat yang dikembangkan untuk memantau sumber daya genetik
d. Kode etik dan praktik-praktik terbaik

4. Pos Pemeriksaan

Pos pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a dapat dibentuk lebih dari satu dengan tugas untuk:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Pos pemeriksaan yang ditunjuk akan mengumpulkan atau menerima, informasi yang relevan terkait dengan PIC/PADIA, sumber sumber genetik, hingga penetapan MAT, dan/atau penggunaan sumber daya genetik;
b. Pos pemeriksaan meminta pengguna sumber daya genetik untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang dimaksud dalam huruf a. Masing-masing Pihak harus mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk menangani situasi ketidakpatuhan;
c. Informasi tersebut, termasuk dari sertifikat kepatuhan yang diakui secara internasional yang diberikan kepada pihak berwenang nasional yang relevan, kepada Pihak yang memberikan PIC/PADIA dan kepada ABSCH;
d. Titik-titik pemeriksaan harus efektif dan harus memiliki fungsi yang relevan sesuai dengan pemanfaatan sumber daya genetik, atau pengumpulan informasi yang relevan, antara lain, setiap tahap penelitian, pengembangan, inovasi, pra-komersialisasi atau komersialisasi.

2.2.6 Tinjauan Undang-Undang Paten dalam Kaitannya *Access Benefits Sharing* Terhadap Sumber Daya Genetik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait sumber daya genetik diatur dalam Pasal 26 mengenai permohonan Paten yang bersumber dari sumber daya genetik dengan ketentuan sebagai berikut

a. Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi."
b. Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
c. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Pada ayat 1 dijelaskan bahwa permohonan Paten yang sumber daya genetik dapat diajukan dengan dasar adanya PIC/PADIA.

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa PIC/PADIA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus ditetapkan oleh *National Competent Authority*.

Pada ayat 3 dijelaskan bahwa *Access Benefits Sharing* terhadap sumber daya genetik harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan nasional yang terkait sumber daya genetik dan perjanjian internasional (dalam hal ini Protokol Nagoya).

Permohonan Paten yang bersumber dari sumber daya genetik juga dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika ketentuan dalam Pasal 26

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat 1 huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

"penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika…….. b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26"

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan, dapat ditarik simpulan dari permasalahan yang diangkat tentang Tinjauan Yuridis Penerapan *Access Benefits Sharing* Dalam Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik, sebagai berikut:

1. *Access Benefit Sharing* merupakan suatu mekanisme yang diatur didalam konvensi internasional Protokol Nagoya dibawah CBD yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 untuk melindungi sumber daya genetik melalui mekanisme ABS yang mengacu pada Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang timbul dari akses sumber daya genetik. Mekanisme ABS yang diatur didalam Protokol Nagoya memiliki standar kepatuhan baik di tingkat internasional maupun di tingkat domestik atau setiap negara anggota. Standar kepatuhan internasional merupakan peran dari Sekretariat CBD melalui ABSCH untuk mengumpulkan informasi terkait dengan mekanisme ABS dan sumber daya genetik di setiap negara anggota. Standar kepatuhan ditingkat domestik atau setiap negara anggota yang salah satunya adalah Indonesia yaitu

    a. Menyediakan kepastian hukum, kejelasan dan transparansi;
    b. Peraturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang;
    c. Peraturan dan prosedur yang jelas untuk PIC dan MAT sebagai mekanisme kepatuhan aturan ABS dari Protokol Nagoya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mekanisme kepatuhan tersebut merupakan kewajiban bagi Indonesia selaku salah satu negara yang telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Mekanisme kepatuhan tersebut dipatuhi dengan menentukan langkah legislatif, administratif dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan menyiapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk mendapatkan PIC dan juga menetapkan MAT, kemudian menunjuk lembaga-lembaga terkait untuk ditunjuk sebagai NFP, satu atau lebih NCA dan juga satu atau lebih Pos Pemeriksaan.

2. Mekanisme ABS terhadap sumber daya genetik dalam pemanfaatannya melalui penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan Paten yang diatur dalam UUP. UUP dalam mengatur Paten yang bersumber dari sumber daya genetik terkait dengan status Paten yang diberikan pada pengakses sumber daya genetik berarti menerapkan prinsip-prinsip yang ada didalam TRIPs dan Protokol Nagoya. Menerapkan prinsip-prinsip Protokol Nagoya berarti Indonesia selaku negara penyedia sumber daya genetik harus menyiapkan langkah legislatif, administratif dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan mematuhi sistem kepatuhan dari Protokol Nagoya. Hingga saat ini pada dasarnya Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur mengenai perlindungan sumber daya genetik yang pada akhirnya hingga saat ini untuk memenuhi sistem kepatuhan dari Protokol Nagoya Indonesia menggunakan peraturan-peraturan yang telah ada dengan adanya penyesuaian yang dimungkinkan dengan kondisi bahwasanya Protokol Nagoya memiliki fleksibilitas terkait dengan sistem kepatuhan tersebut terkait dengan penyebutan istilah asalkan prosesnya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

setara dengan yang diatur didalam protokol. Prosedur untuk mendapatkan PIC serta menetapkan MAT jika disesuaikan dengan prinsip-prinsip baik dari PIC dan juga MAT maka di Indonesia memiliki prosedur yang sama dengan keduanya dengan penyebutan istilah yang berbeda. Sedangkan penunjukan lembaga NFP diberikan kepada KLHK sedangkan NCA terkait fungsinya dapat diterapkan kepada Kementerian Pertanian, KKP dan juga KLHK, untuk pos pemeriksaan dapat diterapkan kepada DJKI selaku kantor Paten dan juga LIPI sebagai lembaga di bidang penelitian dan pengembangan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Protokol Nagoya memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang relevan dengan sumber daya genetik di Indonesia dan juga Protokol Nagoya. Hal tersebut diantaranya adalah dengan membentuk aturan nasional baik undang-undang ataupun peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 yang dapat mencakup secara keseluruhan dari sumber daya genetik yang ada di Indonesia dengan ketentuan yang disesuaikan dengan Protokol Nagoya, kemudian melaksanakan baik secara menyeluruh ataupun bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan sistem kepatuhan yang ada dari Protokol Nagoya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Untuk menerapkan ABS terhadap Paten yang bersumber dari sumber daya genetik maka pemerintah harus menerapkan prinsip dari TRIPs terkait dengan Paten serta prinsip dari Protokol Nagoya yang mana adalah sistem kepatuhan untuk mengimplementasikan Protokol Nagoya di tingkat domestik. dengan tidak adanya peraturan nasional yang secara khusus mengatur sumber daya genetik maka status Paten terhadap sumber daya genetik dapat diberikan oleh pemerintah dengan menyesuaikan peraturan yang ada dengan sistem kepatuhan dari Protokol Nagoya dengan memanfaatkan fleksibilitas dari sistem kepatuhan protocol. Selain itu untuk menerapkan ABS terhadap Paten yang bersumber dari sumber daya genetik pemerintah perlu untuk melaporkan kemajuan dari implementasi Protokol Nagoya di Indonesia dalam bentuk *Interim National Report* sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Sekretariat (CBD) untuk keperluan pembahasan didalam COP.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir, M., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Ayu, M.R., Alexander, H. and Puspitasari, W., 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Bellmann, C., Dutfield, G. and Meléndez-Ortiz, R. eds., 2003. *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade, and Sustainability*. Earthscan.

Boyle, J. and Jenkins, J., 2014. *Intellectual Property: Law & The Information Society Selected Statutes & Treaties*, Center for the study of the public domain.

Coolsaet, B., Batur, F., Broggiato, A., Pitseys, J. and Dedeurwaerdere, T. eds., 2015. *Implementing the Nagoya Protocol: Comparing Access and Benefit-Sharing Regimes in Europe*. Hotei Publishing.

Djumhana, M., dan Djubaedillah, R., 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gautama, S., 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco.

Ibrahim, J., 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:* Bayumedia Publishing.

Krisnawati, A. and Saleh, G., 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Raja Grafindo Persada.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lubis, E., 2009. *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik: Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

Margono, S., 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Marzuki, P,M., 2005. *Penelitian Hukum, Edisi, Revisi*.Jakarta: Kencana Prenamedia Group

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

OK, H., Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prastowo. A., 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Priapantja, C. C. 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Gitama Jaya.

Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Jakarta:* PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Sardjono, A., 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sugiyono, P.D., 2010. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulistianingsih, D., 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Sutedi, A., 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinaldi, Fahmi dan Almaktsur, M. A., 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press.

Usman, R., 2003. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni

Jurnal & Artikel

Biber-Klemm, S., Académie suisse des sciences naturelles and Martinez, S., 2005. *Access and benefit sharing: good practice for academic research on genetic resources*. SCNAT, Swiss Academy of Sciences.

Cabrera, J., Perron-Welch, F. and Rukundo, O., 2011. *Overview of national and regional measures on access to genetic resources and benefit-sharing: challenges and opportunities in implementing the Nagoya Protocol*. Centre for International Sustainable Development Law Journal 2nd edition.

Casas, A., 2004. *Prior Informed Consent in the Convention on Biological Diversity-Bonn Guidelines: National Implementation in Colombia*. *Sustainable Dev. L. & Pol'y, 4*.

Cendhayanie, R.A., 2013 *Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Malang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Chishakwe, N. and Young, T.R., 2003. *Access to Genetic Resources, and Sharing The Benefits of Their Use: International And Subregional Issues*. Recuperado de http://weavingaweb. org/absdocuments/eng_SADC. pdf.

Correa, C.M., 1995. *Sovereign and Property Rights Over Plant Genetic Resources. Agriculture And Human Values*.

De Jonge, B., 2011. *What is fair and equitable benefit-sharing?*. Journal of agricultural and environmental ethics.

Future work of the Compliance Committee for 2017-2018 UNEP/CBD/ABS/CC/1/4 (29 February 2016)

Glowka, L., Synge, F., McNeely, H. and JA Gundling, L., 1994. *A guide to the convention on biological diversity* (No. 333.95 G946). IUCN, Bonn (Alemania). Environmental Law Centre IUCN, Gland (Suiza). Biodiversity Programme.

Greiber, T., 2012. *An explanatory guide to the Nagoya protocol on access and benefit-sharing* (No. 83). IUCN.

Harum, G.C.T., 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*. *LAW REFORM*, *8*(2) Ejurnal Universitas Diponegoro.

Hidup, K.L., 2014. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2013*: *Ketahanan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

Kameri-Mbote, A.P. and Cullet, P., 1998. *The Management of Genetic Resources: Developments in the 1997 Sessions of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture*. *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Maria Vernanda Martinez, 2014 Moratorium On The Entry Of GMOs to Peru.

McKeough, J., Stewart, A. and Griffith, P., 2004. *Intellectual Property in Australia*. LexisNexis Butterworths.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India, 2017, *India Interim National Report On Implementation Of Nagoya Protocol*, UNEP.

National Biodiversity Authority, 2013. *Guidance Manual: ABS Mechanism Under Biological Diversity Act 2002 India*. National Biodivesity Authority.

Prip, C. and van't Klooster, C., 2011. *The Nagoya Protocol on access to genetic resources and benefit sharing*. Environmental Law (RECIEL), 20(1).

Rabitz, F., 2015. *Biopiracy after the Nagoya Protocol: problem structure, regime design and implementation challenges*. Brazilian Political Science Review, *9*(2)

Rana, R.S., 2012. *Accessing plant genetic resources and sharing the benefits: Experiences in India*. Indian Journal of Plant Genetic Resources.

Redi, Ahmad, 2015, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber daya Genetik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*, Kementerian Hukum dan HAM

Rohaini, 2015, *Establishing The Mechanism of Access and Sharing of Benefits Arising From the Utilization on Genetic Resources Related to Tradisional Knowledge In Indonesia*. Kanazawa University Japan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Richerzhagen, C. and Holm-Mueller, K., 2005. *The effectiveness of access and benefit sharing in Costa Rica: Implications for national and international regimes.* Ecological Economics Journal.

Ruiz, M., Lapena, I. and Clark, S.E., 2004. *The protection of traditional knowledge in Peru: a comparative perspective.* Wash. U. Global Stud. L. Rev., 3.

Siebenhüner, B. and Suplie, J., 2005. *Implementing the access and benefit-sharing provisions of the CBD: A case for institutional learning.* Ecological Economics Journal.

Smith, D., da Silva, M., Jackson, J. and Lyal, C., 2017. *Explanation of the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing and its implication for microbiology.* Microbiology Journal, 163(3).

Union for Ethical BioTrade, *Nagoya Protocol on Access Benefits Sharing-Technical Brief,* available at www.ethicalbiotrade.org/resources. (diakses pada 20-01-2017, 19:23).

Vernooy, R. and Ruiz, M., 2013. *Access to and benefit sharing of plant genetic resources: Novel field experiences to inform policy.* Resources, 2(2),

……....., *"What Comes after Nagoya? Addressing Developing Country Needs in Intellectual Property Rights and Biodiversity"* yang diselenggarakan oleh *"United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)"* bersama dengan *"The International Centre for Trade on Sustainable Development (ICTSD)"* sebagai pertemuan ketiga oleh *"Working Group" dari WIPO (Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC),* bertempat di WIPO di Jenewa, Swiss antara 28 Februari dan 4 Maret 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan perundang-undangan:

1. Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Pengesahan Perserikatan Bangsa-bangsa Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Undang-undang no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di IndonesiA

Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

Kementerian Ristekdikti, 2016, *Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia.* Kementerian Ristekdikti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Specimen Klinik, Materi Biologi dan Muatan Informasinya.

Keputusan Menteri kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pengiriman Specimen untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Peraturan Menteri pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (MTA).

Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha. Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2. Internasional

United Nation Convention on Biological Diversity

Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits From Their Utilization To The Covention On Biological Diversity

Trade Related-Aspect on Intellectual Property Rights

Doha Declaration on TRIPs and Public Health

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization

Andean Community Decission

Biological Diversity Act India

Biological Diversity Rules India

Decision IV/8 (3) UNEP/CBD/COP/4/27

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Decision V/26 (11) UNEP/CBD/COP/5/23

Decision VI/24 UNEP/CBD/COP/6/20

Decision VI/6 (4) UNEP/CBD/COP/6/20

Decision VIII/4 (2A) UNEP/CBD/COP/8/31

Decision IX/12 UNEP/CBD/COP/9/29

Decision X/1 UNEP/CBD/COP/10/27

COP Decision 13 number CBD/COP/DEC/XIII/18 17 December 2016

Website:

Fajria Novari dan Nurul Hidayatun, Workshop f*or Nagoya Protocol and Plant Treaty National Focal Points in South and Southeast Asia*, Los Banos, Philipinnes pada tanggal 26-31 Maret 2017 (http://biogen.litbang.pertanian.go.id/2017/04/workshop-fornagoyaprotocol-and-plant-treaty-national-focal-points/ diakses pada 26-12-2017 11:31)

Kate Davis and Paulo Holanda, Monitoring requirements of the Nagoya Protocol and new EU and Brazilian legislation, and existing Sectoral workflows for tracking ABS information: a preliminary analysis, *Background paper for the Brazil ABS Workshop* 7-10 June 2016, Brasília dapat diakses di (https://www.embrapa.br/documents/1355163/15676515/KateDavisMonitoringRequirementsOfTheNagoyaProtocol.pdf/eb71b1a8-815b-452c-8ac9-5d9636047c75) (diakses pada 01-02-2018, 16:00).

https://www.cbd.int (diakses 23-9-2017, 10:36)

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (diakses pada 23-09-2017, 11:03)

http://www.etcgroup.org/content/biopiracy (23-09-2017, 11.01)

http://www.hki.co.id/sejarah.html https://www.cbd.int (diakses pada 23-09-2017, 13:41)

https://www.wto.org/english/tratope/tripse/art273b background e.htm (diakses pada 29-08-2017, 10:55)

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm (diakses pada 20-08-2017, 10:55)

https://absch.cbd.int (diakses pada 23-09-2017, 12:08)

http://www.wipo.int (diakses pada 5-10-2017, 08:42)

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-teori-adalah-definisi.html (diakses pada 04-10-2017, 16:44)

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual oleh Agus Chandra https://www.kompasiana.com/-aguscandra/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-hki_54febd0da33311d52b50f83f (diakses pada 4-10-2017, 23:49)

About the Nagoya Protocol Tools and mechanisms to assist implementation (https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/) diakses pada 16-01-2018, 20:28

Access Benefits Sharing (Nagoya Protocol and The CBD (http://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Access_and_BenefitSharing_(Nagoya_Protocol_and_the_CBD) diakses pada 30-12-2017)

How to obtain the Prior Informed Consent and establish the Mutually Agreed Conditions?(http://genesperu.minam.gob.pe/obtener-cfp-establecercma/ diakses pada 24-12-2017, 16:34)

Keanekaragaman hayati di Indonesia (http://www.seratusinstitute.com/news/detail/sains/143/keanekaragaman-hayati-di-indonesia.html diakses pada 01-15-2017, 19:00)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG